

**ANALISIS SISTEM PEMBUKTIAN PADA PERHITUNGAN
COST REFUND AKIBAT PEMBATALAN UMRAH
MENURUT AKAD *IJÂRAH 'ALA AL-AMÂL*
(Suatu Penelitian pada Travel Umrah di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

AZARUL HIJRATU AKHLAL

NIM. 200102112

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/ 1445 H**

**ANALISIS SISTEM PEMBUKTIAN PADA PERHITUNGAN
COST REFUND AKIBAT PEMBATALAN UMRAH
MENURUT AKAD IJÂRAH 'ALA AL-AMÂL**
(Suatu Penelitian pada Travel Umrah di Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Progam Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

AZARUL HJIRATU AKHLAL

NIM. 200102112

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I **A R - R A N I R Y** Pembimbing II


Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA
NIP. 19720461997031002


Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIDN. 2022128401

**ANALISIS SISTEM PEMBUKTIAN PADA PERHITUNGAN
COST REFUND AKIBAT PEMBATALAN UMRAH
MENURUT AKAD *IJÁRAH 'ALÁ AL-AMAL*
(Suatu Penelitian pada Travel Umrah di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 30 April 2024 M
21 Syawal 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA
NIP. 19720461997031002

Sekretaris



Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIDN. 2022128401

Penguji I



Dr. Bukhari, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1977060552006041004


Penguji II



Muhammad Akmal, MM
NIP. 197605122014111001

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Azarul Hijratu Akhlal
NIM : 200102112
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 April 2024

Yang menyatakan,



Azarul Hijratu Akhlal

ABSTRAK

Nama : Azarul Hijratu Akhlal
Nim : 200102112
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pembuktian Pada Perhitungan Cost Refund Akibat Pembatalan Umrah Menurut Akad *Ijârah 'Alâ Al-amal*
Tanggal Sidang : 29 April 2024
Tebal Skripsi : 54 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
Kata Kunci : Pembuktian, *Cost Refund*, *Ijârah 'Ala Al-Âmal*

Pembuktian *cost refund* pada pemberangkatan umrah terjadi disebabkan pembatalan yang dilakukan oleh pihak travel maupun pihak calon jamaah, dana yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga tersebut tentu memiliki konsekuensi tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam perjanjian, tentu pihak travel memberikan klasifikasi dari *cost* yang akan diberikan yang sesuai dengan kerugian yang dialami. Penelitian ini mengkaji bagaimana otentisitas pembuktian untuk memperoleh *cost refund* yang harus dilakukan pihak jama'ah pasca pembatalan keberangkatan umrah, pembuktian pembayaran pihak travel kepada pihak ketiga dalam penolakan pembayaran kepada pihak konsumen akibat pembatalan keberangkatan umrah dan perspektif akad *ijârah 'alâ al-amal* dalam pembuktian *cost refund* pada pembatalan keberangkatan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah. Proses penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pembuktian pembayaran pihak travel kepada pihak ketiga atas dasar adanya kuintasi pembayaran uang muka untuk *booking* pesawat, hotel, dan fasilitas lainnya yang bersifat permanen atau tidak bisa dibatalkan karena itu konsekuensinya fasilitas yang telah di *booking* itu sudah *fix* jika terjadi pembatalan atau penjadwalan ulang, perusahaan harus mengganti biaya, sehingga harus menanggung risiko yang terjadi sesuai kesepakatan diawal. Pihak travel mengajukan *refund* kepada pihak maskapai penerbangan atau pihak hotel namun apabila tidak di-*refund* maka di *replace* dengan jamaah lain. Akan tetapi pada hotel ataupun akomodasi lainnya seperti catering itu bisa di *replace* sehingga seluruh dana tersebut bisa dikembalikan kepada pihak jamaah yang membatalkan, namun pada tiket pesawat harus sesuai dengan nama dengan orang yang berangkat sehingga *refund* tersebut tidak dikembalikan *full* hanya beberapa persen *refund* yang sesuai dengan ketentuan. Perspektif akad *ijârah 'alâ al-amal* pada pembuktian *cost refund* sesuai dengan kesepakatan di awal oleh pihak travel dengan pihak calon jamaah dengan menerapkan kejelasan, transparansi, dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam menentukan jumlah *cost refund* yang sepadan dengan kerugian yang dialami.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah membimbing dan membawa kita ke dunia ini dari yang tidak berperadaban kepada dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul *“Analisis Sistem Pembuktian Pada Perhitungan Cost Refund Akibat Pembatalan Umrah Menurut Akad Ijârah ‘Alâ Al-amal”* skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku Pembimbing I, dan Bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh. selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, bantuan, nasihat, saran, arahan dan waktu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh staf dan jajarannya.
5. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk kedua orangtua tercinta, Ayahanda Usmi Ali, S.Pd, Ibunda Riskiyah, Abang Azan

Risminallah, S.TP dan Azmi Juliadi, S.Pd serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendidik dan mendoakan penulis sejak kecil dengan penuh kesabaran.

6. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ikhsan, Lc. dan Bapak Muhammaad Rizal, Lc., S.Hi. selaku Direktur Travel dan seluruh *staff* yang telah berpartisipasi dengan baik dan memudahkan penulis dalam penelitian.
7. Terima kasih terkhusus kepada Urwatul Wutsqa yang telah banyak membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini dan kepada seluruh teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah *letting* 2020.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada Skripsi ini. *Akhirulkalam* semoga Allah Swt membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 14 April 2024

Azarul Hijratu Akhlal

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ
 Ramā : رَمَى
 Qīla : قِيلَ
 Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:


 رَوْضَةُ : رَوْضَةُ
 الأَطْفَالِ : الأَطْفَالِ
 الْمَدِينَةِ : الْمَدِينَةِ
 الْفَضِيلَةِ : الْفَضِيلَةِ
 الْحِكْمَةِ : الْحِكْمَةِ
 جامعة الرانيري : *raudah al-atfāl*
 AR - RANIRY : *al-madīnah al-fāḍilah*
 : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجِّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعَمُّ
<i>'aduwwun</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)	:	عَلِيٍّ
<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)	:	عَرَبِيٍّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)	:	الزَّلْزَلَة
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلْسَفَة
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

<i>ta'murūn</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>a</i>	:	أَنَّ

<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أَمْرَتْ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

<i>dīnillāh</i>	:	دِينِ اللَّهِ
-----------------	---	---------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

<i>hum fī raḥmatillāh</i>	:	هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ
---------------------------	---	--------------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz Min Al-Dalāl

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	56
Lampiran 2	: Surat Permohonan Penelitian.....	57
Lampiran 3	: Surat Balasan Penelitian.....	58
Lampiran 4	: Daftar Informan.....	60
Lampiran 5	: Protokol Wawancara.....	61
Lampiran 6	: Dokumentasi.....	63



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PRNGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB DUA: KONSEP PEMBATALAN DALAM IJÁRAH ‘ALA AL-ÂMAL DAN KONSEKUENSI BAGI PARA PIHAK DALAM FIQH MUAMALAH.....	16
A. Pengertian <i>Ijârah ‘Ala Al-Âmal</i> dan Dasar Hukumnya	16
B. Rukun dan Syarat <i>Ijârah ‘Ala Al-Âmal</i>	22
C. Pengertian Pembatalan Akad dan Penyebab Terjadinya	25
D. Pendapat Ulama tentang Pembatalan Kesepakatan pada Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-Âmal</i>	30
E. Konsekuensi Pembatalan Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-Âmal</i> Terhadap Hak dan Kewajiban para Pihak.....	31
BAB TIGA: TINJAUAN AKAD IJÁRAH ‘ALA AL-ÂMAL TENTANG PEMBUKTIAN UNTUK PERHITUNGAN COST REFUND PADA TRAVEL PT TABARAK TOUR & TRAVEL DAN PT TAFAHNA CAHAYA WISATA	35
A. Profil Travel Umrah di Kota Banda Aceh	35
B. Pembuktian Pembayaran Manajemen Travel pada Pihak Ketiga Untuk Pemberangkatan Jamaah Umrah pada PT Tabarak Tour & Travel dan PT Tafahna Cahaya Wisata.....	38

C. Pembuktian pada <i>Cost Refund</i> Pasca Pembatalan Keberangkatan Umrah PT Tabarak Tour & Travel dan PT Tafahna Cahaya Wisata	44
D. Tinjauan Akad <i>Ijârah 'Ala Al-Âmal</i> pada Pembuktian <i>Cost Refund</i> Setelah Pembatalan Keberangkatan Calon Jamaah Umrah di PT Tabarak Tour & Travel dan PT Tafahna Cahaya Wisata.....	46
BAB EMPAT: PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55
LAMPIRAN	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cost refund pada pemberangkatan umrah terjadi disebabkan pembatalan yang dilakukan oleh pihak travel sebagai tindakan atas ketentuan larangan pemberangkatan umrah yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Hal ini menyebabkan pihak travel umrah melakukan berbagai kebijakan terhadap para konsumennya baik konsumen yang telah memiliki *booking seat* maupun konsumen yang baru membayar panjar, karena setiap konsumen memiliki hak atas *cost refund* dari pihak travel yang bersangkutan.

Pihak travel akan membuat klasifikasi terhadap konsumennya dengan berbagai standar yang dibuat, termasuk dari pembayaran *cost* keberangkatan dan seluruh biaya operasionalnya. Klasifikasi dari *cost* ini dapat dibuat paling tiga kelompok yaitu konsumen yang telah melunasi biaya perjalanan dan seluruh biaya operasionalnya serta telah memperoleh jadwal keberangkatan, konsumen yang telah membayar seluruh biaya operasionalnya namun belum ditentukan jadwal keberangkatannya, dan konsumen yang baru membayar sebagian dana keberangkatan.

Klasifikasi ini secara langsung berpengaruh terhadap dana yang diterima dan dikelola oleh pihak manajemen travel, karena pihak manajemen travel akan menggunakan dana tersebut untuk berbagai kebutuhan operasional pemberangkatan jama'ah umrah yang telah melunasi seluruh biaya umrah dan dana tersebut harus dibayarkan kepada pihak ketiga seperti membeli tiket pesawat, mengorder bus sewaan di Makkah dan Madinah, menyewa hotel sebagai penginapan jama'ah di Makkah dan Madinah serta konsumsi yang dibayar kepada pihak catering.

Dana yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga tersebut tentu memiliki konsekuensi tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam perjanjian, hal ini tentu saja menimbulkan kerumitan pada perlakuan dana jama'ah. Pembayaran dana jama'ah kepada pihak ketiga terutama yang telah

memiliki jadwal keberangkatan yang telah *fix* biasanya telah dibayar secara penuh sehingga ini tentu saja pihak jama'ah turut menerima segala konsekuensi yang secara langsung berpengaruh terhadap *refund* pada pembatalan keberangkatan umrah.

Adapun akad *ijârah 'alâ al-amal* sebagai salah satu model akad yang memiliki legalitas dalam Islam, telah diimplementasikan untuk berbagai kebutuhan hidup, salah satunya digunakan pada transaksi travel umrah. Secara harfiah, *ijârah 'alâ al-amal* berarti suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang tersebut.¹

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijârah 'alâ al-amal* merupakan akad *lazim* (mengikat), hanya saja boleh dibatalkan (*fasakh*) dengan sebab adanya udzur, Seperti menyebabkan kerugian bagi pelaku akad dan tidak dapat dihindari kecuali dengan mem-*fasakh*-nya.²

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *ijârah 'alâ al-amal* merupakan akad *lazim* (mengikat) yang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan hal-hal yang dapat membatalkan akad-akad *lazim*, seperti cacat atau hilangnya objek manfaat.³

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijârah 'alâ al-amal* merupakan akad yang objeknya itu memiliki kesepakatan untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, sehingga tidak dapat dibatalkan kecuali adanya udzur seperti kerugian salah satu pihak.⁴

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *ijârah 'alâ al-amal* merupakan kesepakatan yang memiliki objek untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat sehingga tidak dapat dibatalkan kecuali atas alasan seperti kerugian salah satu pihak.⁵

¹ Ali Hasan. M., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.101

² Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, jld. V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 410

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*

Berdasarkan pendapat ulama di atas maka sifat dari akad *ijârah 'alâ al-amal* yaitu *lazim* dan mengikat para pihak terhadap segala diktum yang dimuat didalam perjanjian. Oleh karena itu para pihak harus memiliki komitmen dalam merealisasikan akad *ijârah 'alâ al-amal* ini terutama dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban dari para pihak. Oleh karena itu secara *syara'* para pihak yang telah terikat dengan perikatan pada perjanjian tersebut akan memiliki konsekuensi hukum baik pada saat merealisasikan akad *ijârah 'alâ al-amal* maupun pasca akad tersebut telah direalisasikan sehingga memperoleh manfaat dan benefit yang diinginkan oleh masing-masing pihak.

Pihak konsumen membuat kesepakatan baik secara lisan ataupun kontrak tertulis dengan pihak travel untuk menegaskan bentuk pekerjaan yang dilakukan secara spesifik termasuk menjelaskan cara pelaksanaan, dan berbagai kewajiban-kewajiban para pihak termasuk masa perjanjian kerja. Demikian waktu pelaksanaan dan juga batas waktu pekerjaan tersebut berakhir juga menjadi salah satu persyaratan yang harus disepakati pada *ma'qud 'alaih* dalam akad *ijârah 'alâ al-amal* apabila terjadinya pengembalian dana akibat pembatalan pemberangkatan umrah.

Cost refund atas pembatalan keberangkatan umrah pada travel umrah secara umum termasuk kedalam konsep *ijârah 'alâ al-amal* sebagai perbuatan hukum dalam bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh pihak travel untuk memenuhi kewajibannya terhadap pihak konsumen sesuai dengan kontrak yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam ketentuan perikatan menurut fiqh muamalah, para pihak harus secara terbuka menetapkan seluruh syarat-syarat untuk mengikat ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam akad *ijarah ala al-amal* ini sesuai dengan konsep yang dibuat oleh *fuqaha* bahwa *mausuf 'ala dzimmah* dari akad ini akan mempengaruhi dari hasil yang diperoleh pada implementasinya. Oleh karena itu setiap perubahan pada akad *ijarah 'ala amal* harus diketahui oleh para pihak sehingga tidak menimbulkan kecurigaan yang akan membawa pesengketaan disebabkan perbedaan persepsi dan kepentingan diantara pihak. Demikian juga

bila terjadi pembatalan pada akad *ijârah 'alâ al-amal* yang disebabkan faktor tertentu baik dari interal maupun dari eksternal yang disebabkan kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan dari perjanjian akad *ijârah 'alâ al-amal* seperti kasus *covid19* yang melanda dunia sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 lalu.

Kasus *covid19* menyebabkan berbagai transaksi bisnis baik yang berbasis akad *ijârah 'alâ al-amal* maupun akad lainnya mengalami berbagai perubahan bahkan pembatalan disebabkan wabah yang melanda dunia ini. Wabah *covid19* menyebabkan banyak usaha yang merosot *income*-nya bahkan banyak pula yang harus gulung tikar disebabkan pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk menghadang penyebaran wabah ini dalam masyarakat. Salah satu bisnis yang paling terdampak dari wabah *covid19* ini adalah bisnis haji dan umrah yang memfasilitasi jama'ah untuk menunaikan ibadah umrah ke Arab Saudi di dua kota utama yaitu Makkah dan Madinah.

Dalam realitas, bisnis travel umrah harus menyediakan fasilitas transportasi darat dan udara, akomodasi, dan juga konsumsi untuk seluruh jamaah yang diberangkatkan. Pihak travel umrah harus meng-*hire* pihak ketiga untuk menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut baik dalam proses keberangkatan mulai dari domisili jamaah hingga kebandara dan terutama ketika sampai ditempat destinasi.

Ketentuan diberlakukannya oleh travel umrah pada PT Tabarak Tour & Travel apabila terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jamaah umrah yaitu apabila pembatalan terjadi sebelum H-20 keberangkatan maka akan dipotong biaya 50% dari harga paket, apabila pembatalan terjadi sebelum H-15 maka akan dipotong 80% dari harga paket, dan apabila pembatalan terjadi sebelum H-10 maka akan dipotong 100% dari harga paket.⁶ Sedangkan PT Tafahna Cahaya Wisata yaitu: Apabila setelah tiket pesawat disetujui, maka akan dipotong biaya 10% dari harga paket, Apabila dua minggu sebelum keberangkatan, maka akan dipotong biaya 50% dari harga paket, Apabila satu

⁶ Hasil wawancara dengan Nur Alfauqi, Admin PT. Tabarak Tour & Travel, pada Tanggal 16 Mei 2023 di Banda Aceh

minggu sebelum keberangkatan, maka akan dipotong biaya 75% dari harga paket, dan apabila kurang dari satu minggu sebelum berangkat, maka akan dipotong 100% dari harga paket.⁷

Proses refund yang harus dilakukan oleh pihak manajemen PT Tabarak Tour & Travel dan PT Tafahna Cahaya Wisata untuk menanggulangi dari pembatalan sepihak dilakukan oleh calon jama'ah umrah pada PT Tabarak Tour & Travel dan PT Tafahna Cahaya Wisata apabila dana yang masih tersimpan di travel maka calon jamaah hanya membawa kuintasi sebagai pembuktian atas transaksi yang sebelumnya telah dilakukan sehingga dana tersebut bisa dikembalikan secara penuh, sementara itu tentu ada kerugian apabila calon jamaah tersebut melakukan pembatalan jika pihak travel sudah menaruh modal pada keberangkatan yang dideposit ke maskapai penerbangan untuk pembelian tiket dan pihak hotel untuk pemesanan kamar dan akomodasi lainnya maka dana tersebut tidak sepenuhnya dikembalikan karena pihak travel tentu memiliki ketentuan-ketentuan sehingga ada pemotongan apabila terjadinya *cost refund* yang sesuai dengan kebijakan pada travel. Namun pihak travel juga memberikan arahan untuk mengambil kloter perjalanan selanjutnya agar tidak terjadi pembatalan, dengan persyaratan pembatalan dilakukan sebelum 35 hari atau 2 bulan sebelum keberangkatan atau dapat digantikan dengan ahli waris calon jamaah umrah tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dengan itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang “**Analisis Sistem Pembuktian Pada Perhitungan Cost Refund Akibat Pembatalan Umrah Menurut Akad Ijârah ‘Alâ Al-amal**”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

⁷ Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal, Direktur PT. Tafahna Cahaya Wisata, pada Tanggal 16 Mei 2023 di Banda Aceh

1. Bagaimana otentisitas pembuktian untuk memperoleh *cost refund* yang harus dilakukan pihak jama'ah pasca pembatalan keberangkatan umrah?
2. Bagaimana pembuktian pembayaran pihak travel kepada pihak ketiga dalam penolakan pembayaran kepada pihak konsumen akibat pembatalan keberangkatan umrah?
3. Bagaimana perspektif akad *ijârah 'alâ al-amal* dalam pembuktian *cost refund* pada pembatalan keberangkatan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di dalam sub bab sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui otentisitas pembuktian untuk memperoleh *cost refund* yang harus dilakukan pihak jama'ah pasca pembatalan keberangkatan umrah
2. Untuk mengetahui pembuktian pembayaran pihak travel kepada pihak ketiga dalam penolakan pembayaran kepada pihak konsumen akibat pembatalan keberangkatan umrah
3. Untuk mengetahui perspektif akad *ijârah 'alâ al-amal* dalam pembuktian *cost refund* pada pembatalan keberangkatan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah

D. Penjelasan istilah

Penjelasan istilah merupakan salah satu komponen yang penting dalam sebuah penelitian, penjelasan istilah adalah penjelasan dari masing- masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus penelitian. Dengan adanya penjelasan istilah diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait judul dan fokus masalah yang akan penulis teliti. Berdasarkan fokus masalah di atas maka uraian penjelasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁸

2. Sistem Pembuktian

Sistem adalah kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang tersusun, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Pembuktian adalah bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Seperti pada pengembalian dana yaitu order ID transaksi, adanya bukti transaksi (baik dalam bentuk foto, *screenshot*, PDF, dll), dan adanya rincian rekening pihak pengirim dana.

3. Akibat pembatalan

Akibat adalah dampak atau masalah yang timbul karena kita melakukan sesuatu perbuatan sehingga mendatangkan akibat tertentu. Pembatalan dan kebatalan pembatalan dan kebatalan berawal dari kata batal yang artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak jadi di langsunjkan, ditunda, urung, tidak berhasil, dan gagal. Pembatalan: proses, cara, perbuatan membatalkan pernyataan batal. Kebatalan: menjadi batal.⁹

4. Travel Umrah

Travel umrah adalah suatu wadah perusahaan atau jasa yang memberikan pelayanan lengkap bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah umrah sehingga mereka mendapatkan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan paket-paket mereka yang telah disebutkan kepada jama'ah.¹⁰

⁸ kbbi.web.id, *Arti kata Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/analisis> pada tanggal

⁹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 145

¹⁰ <http://birohajjumrah.blogspot.com/> (diakses pada 3 juli 2022, pukul 20:39)

5. Perhitungan *Cost refund*

Perhitungan adalah proses untuk mengubah satu atau lebih input menjadi hasil tertentu, dengan banyak variabel. *Cost refund* adalah pengembalian dana yang diterima oleh pelanggan selaku pihak yang mengajukan pembatalan pembelian suatu produk atau jasa.

6. Akad *ijârah 'alâ al-amal*

Ijârah 'alâ al-amal adalah akad yang bersifat pekerjaan, artinya *ijârah 'alâ al-amal* ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain. Kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu yang telah disepakati di antara keduanya. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.¹¹

E. Kajian pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis harus dapat menunjukkan bahwa karya ilmiah tersebut ditulis bahwa keasliannya adalah milik penulis dan bukan hasil plagiarisme dan reproduksi oleh orang lain. Berikut ini penulis uraikan pemetaan studi yang terkait dengan subjek penelitian penulis yang terkait tetapi tidak secara substansial sama dengan yang dilakukan oleh penulis. Studi sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pertama “*Analisis Tanggung Jawab Manajemen Travel haji dan Umrah Terhadap Calon Jama'ah Menurut Akad Ijarah Bi Al 'amal di Kota Banda Aceh*”. Yang diteliti oleh Danya Maharani pada tahun 2020. Dari hasil penelitian ini menunjukkan perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan travel dengan jamaah menggunakan perjanjian lisan dan surat kuasa, pihak perusahaan mulai

¹¹ Yazid Afandi, “*Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*”, (Yogyakarta: PT Logung Printika, 2009) hlm:188.

bertanggung jawab sejak calon jemaah sudah membayar *down payment* (DP) sampai jemaah sudah tiba di tanah air.¹²

Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya adalah model analisis. Penelitian sebelumnya meneliti analisis tanggung jawab manajemen travel sedangkan penelitian penulis yaitu analisis system pembuktian pada perhitungan *cost refund* akibat pembatalan umrah pada travel.

Kedua “*Analisis Risiko pada Pembatalan oleh Calon Jama’ah Umrah dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-amal (Penelitian pada Perusahaan Travel Umrah Berlokasi di Banda Aceh)*”. Yang diteliti oleh Cut Zatadini pada tahun 2022. Dari hasil penelitian ini peneliti menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan manajemen travel umrah dalam menghadapi risiko terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama’ah umrah dengan menganalisa yang menjadi faktor calon jama’ah melakukan pembatalan, keputusan yang diambil oleh pihak travel umrah dengan calon jama’ah yang melakukan pembatalan secara kesepakatan bersama atas kontrak secara lisan maupun tulisan.¹³

Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya adalah pada analisisnya, penelitian sebelumnya meneliti analisis risiko pembatalan oleh calon jama’ah umrah sedangkan dalam penelitian penulis ini menganalisis system pembuktian pada perhitungan *cost refund* akibat pembatalan umrah.

Ketiga “*Strategi Pengelolaan Pembimbing Manasik Umrah pada Travel Dikecamatan Syiah Kuala*”. Yang diteliti oleh Riski Mubarak Alkam pada tahun 2021. Dari hasil penelitian ini menunjukkan strategi pengelolaan pembimbingan manasik Umrah pada PT. Mafaza Tour & Travel sudah sangat baik. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilaksanakan dengan hasil bahwa pelaksanaan manasik umrah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Disamping pelaksanaan manasik

¹² Danya Maharani, “*Analisis Tanggung Jawab Manajemen Travel haji dan Umrah Terhadap Calon Jama’ah Menurut Akad Ijarah Bi Al ‘amal di Kota Banda Aceh*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020)

¹³ Cut Zatadini, “*Analisis Risiko pada Pembatalan oleh Calon Jama’ah Umrah dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-amal (Penelitian pada Perusahaan Travel Umrah Berlokasi di Banda Aceh)*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2022)

Umrah, jamaah juga mendapatkan bimbingan secara virtual beserta dengan informasi-informasi keberangkatan jamaah. Para jamaah dibagikan buku panduan pelaksanaan ibadah Umrah yang dilanjutkan dengan penjelasan oleh pembimbing sehingga jamaah bisa menguasai teori dan praktek pelaksanaan ibadah umrah.¹⁴

Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya adalah pada objek, penelitian sebelumnya fokus pada strategi pengelolaan pembimbing manasik sedangkan dalam penelitian penulis ini fokus menganalisis system pembuktian pada perhitungan *cost refund* akibat pembatalan umrah.

Keempat “*Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji dan Umrah*”. Yang diteliti oleh Furqan Mukminin pada tahun 2015. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan merespon keinginan para pelanggannya dengan memberikan pelayanan yang baik dan profesional agar jama’ah haji bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar, tertib, aman, dan nyaman. Sultan Agung Tour & Travel mempunyai kemauan yang kuat dan terus menerus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan peningkatan kinerja karyawan dengan pelatihan-pelatihan, menanyakan keluhan kepada jama’ahnya langsung, menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan pelanggan dan instansi terkait, adanya komunikasi antara pimpinan dan karyawan, serta perbaikan sarana prasarana yang ada di perusahaan.¹⁵

Dilihat dari fokus penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang penulis lakukan berbeda. Penelitian ini membahas tentang manajemen pelayanan biro perjalanan haji dan umrah sedangkan dalam penelitian ini untuk mengetahui sistem pembuktian pada perhitungan *cost refund* akibat pembatalan umrah.

Kelima “*Pelaksanaan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Umrah di Bank Syari’ah Mandiri KCP Ujung Berung*” diteliti oleh Keke Karlina Ihasni

¹⁴ Riski Mubarak Alkam, “*Strategi Pengelolaan Pembimbing Manasik Umrah pada Travel Dikecamatan Syiah Kuala*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, 2021)

¹⁵ Furqan Mukminin, “*Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji dan Umrah*”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo, 2015)

pada tahun 2017. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa objek *ijarah* pada pembiayaan multijasa/pembiayaan umrah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Namun dalam praktiknya pihak bank memberikan objek *ijarah* pada pembiayaan umrah dengan memberikan dan/atau mentransfer dana langsung ke nasabah tidak memberikan manfaat dari penggunaan jasa. Hal ini apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah bahwa dengan memberi dan/atau mentransfer dana langsung ke rekening nasabah tidak sah hukumnya karena pihak bank tidak melaksanakan kewajibannya sebagai jasa pengantar dalam pengurusan administrasi dan keberangkatan kepada pihak tour dan travel perjalanan umrah.¹⁶

Perbedaan penerapan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada skripsi ini menunjuk pada pelaksanaan akad pada produk pembiayaan umrah sedangkan pada penelitian penulis yaitu system pembuktian pada perhitungan *cost refund* akibat pembatalan umrah menurut akad *ijarah 'ala al-amal*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode pemecahan masalah ilmiah dalam penelitian sehingga masalah tersebut dapat di analisis dalam suatu model yang disistemisasikan secara logis dari fakta-fakta empiris dan menggunakan norma-norma hukum sebagai metode penelitian. Dalam penelitian ini, diperlukan metode yang paling relevan untuk mengkaji masalah yang telah diformat untuk menghasilkan solusi yang telah diidentifikasi untuk tujuan penelitian. Untuk mencapai hal tersebut, penulis melakukan beberapa langkah atau prosedur penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang memuat langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam mengumpulkan data, analisis data serta interpretasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan *normatif sosiologis*. Pendekatan normatif sosiologis adalah

¹⁶ Keke Karlina Ihasni, “Pelaksanaan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Umrah di Bank Syari’ah Mandiri KCP Ujung Berung”, Skripsi, (Bandung: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, 2017

penelitian hukum yang menggunakan sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka terletak pada implementasi akad *ijarah 'ala al-amal* berdasarkan hadist dan pendapat ulama dan memperoleh data langsung dari sosial masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran dan analisis tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Bagitu juga untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam hal mengambil keputusan berdasarkan kenyataan dari masalahnya. Kesimpulan-kesimpulan tersebut bersifat umum. Deskriptif yakni bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian didasarkan pada peraturan perundang-undangan, serta bertujuan agar dapat memberikan gambaran terhadap suatu objek yang menjadi masalah dalam penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk meneliti objek kajian ialah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya.¹⁷ baik dari individu ataupun perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam hal ini data primer digunakan dari penelitian lapangan. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu melalui pengumpulan beberapa dokumen seperti catatan publik dan dokumentasi perusahaan serta melakukan wawancara langsung para pihak travel yaitu dari PT. Tabarak Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber-sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, laporan serta berbagai sumber informasi dari internet yang berkaitan dengan analisis system pembuktian pada perhitungan *cost refund* akibat pembatalan umrah pada travel menurut akad *ijarah 'ala al-amal*. Dalam hal ini data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis yaitu sumber yang berasal dari buku, jurnal, artikel, informasi-informasi, yang berasal dari media masa online, dan bahan acuan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang merupakan variabel penelitian melalui:

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini, pihak yang di wawancarai yaitu beberapa orang masing-masing dari 2 travel umrah yang diteliti, yaitu PT Tabarak Tour & Travel dan PT Tafahna Cahaya Wisata.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dan menganalisis data-data yang telah didokumentasikan dalam bentuk gambar atau foto, rekaman dan catatan.

5. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian yang berkaitan dengan upaya memperoleh data penelitian lapangan atau data empiris. Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu untuk mendapatkan data empiris secara efektif dan efisien. Adapun instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan penelitian ini berupa alat rekaman dalam proses wawancara dan kamera dalam proses dokumentasi. Penulis juga menggunakan alat untuk mencatat seperti kertas dan pulpen.

6. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan untuk memahami keseluruhan data yang telah terkumpul. Data yang diperoleh baik melalui interview maupun dokumentasi akan diproses dalam bentuk analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Setelah data dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi dalam bentuk data sekunder dan data primer yang secara terstruktur akan disusun dalam penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan urutan bab.

b. Interpretasi data

Pada Interpretasi data penulis melakukan penafsiran, analisis, dan pemaparan seluruh data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif sebagai langkah penyajian data kualitatif. Dengan interpretasi ini penulis dapat menyajikan data yang valid untuk keseluruhan informasi penting pada karya ilmiah ini.

7. Pedoman Penulisan

Setelah semua data penelitian didaparkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada. dengan didukung oleh lapangan dan teg. Untuk pedoman dalam penulisan karya in mengacu pada buku Panduan Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023.

Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca, sedangkan untuk penerjemah ayat Al-Quran dan terjemah yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Al-Quran Department Agama RI Tahun 2005.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan. Pembahasan ini dilakukan dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, bab ini berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar dalam memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan pengertian *ijârah 'alâ al-amal*, dasar hukum *ijârah 'alâ al-amal*, rukun dan syarat *ijârah 'alâ al-amal*, pengertian pembatalan akad dan penyebab terjadinya, Pendapat Ulama tentang pembatalan kesepakatan pada akad *ijârah 'alâ al-amal* serta konsekuensi pembatalan akad *ijârah 'alâ al-amal* terhadap hak dan kewajiban para pihak.

Bab tiga, merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai otentisitas pembuktian untuk memperoleh *cost refund* yang harus dilakukan pihak jama'ah pasca pembatalan keberangkatan umrah, pembuktian pembayaran pihak travel kepada pihak ketiga dalam penolakan pembayaran kepada pihak konsumen akibat pembatalan keberangkatan umrah dan perspektif akad *ijarah 'ala al-amal* dalam pembuktian *cost refund* pada pembatalan keberangkatan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah.

Bab empat, yang merupakan bab terakhir sekaligus penutup dari penelitian ini dengan berisikan keseluruhan isi penelitian yang penulis sajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran dari penulis pribadi terhadap permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini.



BAB DUA

KONSEP PEMBATALAN DALAM AKAD *IJÂRAH 'ALÂ AL-AMAL* DAN KONSEKUENSINYA BAGI PARA PIHAK DALAM FIQH MUAMALAH

A. Definisi dan Dasar Hukum *Ijârah 'Alâ Al-Amal*

1. Pengertian *Ijârah 'Alâ Al-Amal*

Akad *ijârah 'alâ al-amal* merupakan suatu transaksi yang mempunyai legalitas dalam Islam yang telah diimplementasikan untuk berbagai kebutuhan hidup, salah satunya untuk keperluan perjalanan umrah dengan menggunakan jasa travel. Secara konseptual akad *ijârah 'alâ al-amâl* ini merupakan pembagian dari akad *ijârah* yang telah dibahas oleh fuqaha dalam berbagai literatur fiqh muamalah.

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang akad *ijârah 'alâ al-amâl* ini, berikut ini penulis jelaskan dari sisi *ijârah* sebagai pokok dari akad tersebut. Secara literal akad *ijârah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad*, sehingga *al-iwad* berarti imbalan atau gaji dalam bahasa Indonesia. Secara etimologis *ijârah 'alâ al-amâl* adalah upah yang dibayarkan kepada seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak mempekerjakan. Sedangkan secara terminologi, *ijârah 'alâ al-amâl* adalah suatu pekerjaan yang sifatnya berbentuk jasa dengan menerapkan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga pihak mempekerjakan mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah disepakati yang sesuai dengan kesepakatan.¹⁸ Berdasarkan derivasi dari kata akad *ijârah* ini, maka istilah-istilah yang berkembang dalam dalam fiqh muamalah berkaitan dengan *ijârah* ini yaitu *mu'jir* sebagai istilah yang digunakan untuk

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet. 5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 277.

pekerja, penyewa disebut *musta'jir* dan barang yang disewakan disebut *ma'jir*, dan imbalan atas penggunaan disebut *ujrah*.¹⁹

Dilihat dari dasar pembahasan akad *ijârah* terdapat dua komponen, yaitu *ijârah 'alâ al-manâfi'* dan *ijârah 'alâ al-amâl*. *Ijârah 'ala al-manâfi'* adalah mendapatkan manfaat atas barang tersebut tanpa memindahkan kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan *ijârah 'alâ al-amâl* adalah menyuruh seseorang melakukan suatu pekerjaan dengan membayar imbalan atas jasa yang diberikan.²⁰

Ijârah yang disebutkan dalam pembahasan ini menitikberatkan pada akad *ijârah 'alâ al-amâl*, yaitu pekerjaan yang ditetapkan sebagai *ma'qud 'alaih* adalah suatu pekerjaan yang berbentuk suatu jasa, misalnya menyewa tukang untuk membangun rumah, penjahit untuk menjahit pakaian, dan penggunaan jasa travel umrah untuk memudahkan perjalanan umrah.²¹ Menurut Fuqaha *ijârah 'alâ al-amâl* sebagai transaksi penggunaan tenaga jasa yaitu:

- a. Menurut Mazhab Hanafiyah, *ijârah 'alâ al-amâl* merupakan transaksi pada pemanfaatan tenaga atau *skill* tertentu dengan imbalan atau pembayaran yang dilakukan pada saat akad. Menurut Mazhab Hanafi, *ijârah 'alâ al-amâl* ini mengikat apabila ada akad yang dilakukan tersebut memiliki manfaat secara jelas dari tenaga atau jasa tertentu dengan pembayaran sebagai imbalan atas jasa yang diterimanya.²²
- b. Menurut Mazhab Syafi'iyah, *ijârah 'alâ al-amâl* merupakan suatu akad transaksi pada pemanfaatan tenaga atau ketrampilan tertentu dan

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. 4 (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 329.

²¹ Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.1. No.2 (2015), hlm. 110

²² Syaikh Abdurrahman Al-Jauzuri, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 151

pembayaran imbalan pada saat akad telah dilakukan yang berdasarkan kesepakatan sebelumnya.²³

- c. Menurut Mazhab Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa *ijârah 'alâ al-amâl* bersifat mengikat jika adanya kepemilikan manfaat yang mana manfaat tersebut suatu pekerjaan atau jasa bersifat sesuatu yang dihالalkan, maka diperbolehkannya terjadi akad.²⁴

Pendapat ulama di atas yang menegaskan bahwa sifat dari akad *ijârah 'alâ al-amâl* yaitu *lazim* dan mengikat para pihak terhadap segala diktum yang dimuat dalam akad yang telah disepakati. Oleh karena itu para pihak harus memahami substansi dan pokok akad dan memiliki komitmen dalam merealisasikan akad *ijârah 'alâ al-amâl* ini terutama dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban para pihak yang telah disepakati dan menjadi komitmen. Secara *syara'* para pihak yang telah mengikat diri dengan perikatan pada perjanjian akad *ijârah 'alâ al-amâl* tersebut akan memiliki konsekuensi hukum baik pada saat merealisasikan akad *ijârah 'alâ al-amâl* maupun pasca akad tersebut telah direalisasikan sehingga memperoleh manfaat dan benefit yang diinginkan oleh masing-masing pihak.

2. Dasar Hukum *Ijârah 'Alâ Al-Amal*

Dasar hukum *ijârah 'alâ al-amâl* dapat diketahui dengan berdasarkan pada teks-teks Al-Quran dan Hadist. Menurut jumhur ulama hukumnya mubah apabila dilakukan sesuai dengan ketetapan pada hukum *syara'*.²⁵ Dalil pertama berdasarkan pada Al-Quran yang tertera pada QS. Al-Qashas: 26 sebagaimana dibawah ini:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^{صَلِّ} إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet.4. Jakarta: Amzah, 2017). hlm. 318.

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (QS. Al-Qashas:26).²⁶

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas mengisahkan tentang seorang wanita yang menghampiri Nabi Musa a.s dan berkata: “Sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk memberi balasan kepadamu atas (ternak) kami yang menyediakan air”. Maka ketika Musa datang ayah dari wanita tersebut (Nabi Syu'aib) dan menceritakan kepadanya kisah ini (tentang dirinya), Nabi Syu'aib bersabda: Janganlah kamu takut, anda selamat dari orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Salah seorang perempuan berkata: “Iya bapakku, anggaplah beliau sebagai orang yang bekerja karena sebenarnya orang yang paling baik bekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.²⁷

Dalam QS. At-Talaq: 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ الْآخِرَىٰ (٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS ath-Thalaq: 6)”.²⁸

Menurut tafsir Ibnu Katsir adalah apabila orang tua sepakat menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, maka tidak ada

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*

²⁷ M. Abdul Ghoffar, Abu Ihsan Al-atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid.8, cet.III, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), hlm.139

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*

dosa untuk hal itu dan si ayah menyusukan anaknya kepada wanita lain dengan memberikan upah secara layak atas penyusunan yang dilakukan.²⁹

Kemudian dalam QS. Az-zukhruf: 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS Az-zukhruf: 32)”³⁰

Pengarang tafsir *Al-Misbah* menjelaskan bahwa, Allah SWT telah memelihara dan melimpahkan rahmat bagi Nabi Muhammad SAW, Dengan membedakan antara ketentuan hukum berdasarkan kebijakan umum dan kebijakan khusus. Dalam kehidupan duniawi, harta-harta hidup telah terbagi-bagi dan sebagian harta, ilmu, dan kekuasaannya ditambah sehingga mereka dapat saling membantu dalam hidup karena mereka tidak dapat melakukannya sendirian, atas karunia Allah SWT. Lebih baik Rasulullah SAW memimpin umatnya untuk mencapai kebahagiaan di akhirat dan dunia dari pada mereka mengumpulkan seluruh kekayaan dunia, karena kekal itu selamanya tetapi yang sifatnya sementara itu akan hilang.³¹

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

²⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2011), hlm. 47.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*

³¹ Quraish Shihab. M., *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 561.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ (رواه بخاري و مسلم و أحمد ابن حنبل)³²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi SAW berbekam dan memberi upah tukang bekamnya. (HR. Bukhari dan Muslim dan Ahmad ibn Hambal)”.

Hadist kedua, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)³³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata”, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. (HR. Ibnu Majah)”.

Hadits ini menjelaskan bahwa dalam akad *ijârah 'alâ al-amâl* yang melibatkan penggunaan jasa seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan pembayaran upah atas pekerjaan tersebut, maka penyewa tidak diperbolehkan untuk menunda pembayaran hak yang harus dibayarkan kepada orang yang menyewa jasa tersebut.

Kemudian menurut *ijma'* ulama, Pada masa para sahabat, umat Islam menetapkan *ijma'*, *ijârah* diperbolehkan karena bermanfaat bagi kemanusiaan. Apapun yang mendatangkan kebaikan, maka pekerjaannya akan menjadi berbudi luhur dan halal. Tidak ada satupun ulama yang mengajukan keberatan terhadap perjanjian *ijma'* ini. Sebagaimana dikatakan Sayyid

³² Al-Hafizh Ahmad, *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, cet. 4 (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 490.

³³ Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr) hlm.

Sabiq: “Syariah berdasarkan sewa-menyewa, umat Islam telah menyetujui dan tidak dapat (secara serius) menerima pendapat orang-orang yang berbeda dengan akad *ijma'* para ulama tersebut karena *ijârah* adalah akad pengalihan, dengan membayar sewa, hak untuk menyewakan. menggunakan barang atau jasa tanpa mengalihkan kepemilikan atas barang itu sendiri”.³⁴

Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia atau yang dikenal dengan DSN-MUI juga mengeluarkan fatwa *ijârah* dengan NO: 09/DSN-MUI/IV/2000. Masyarakat terkadang perlu memperoleh manfaat suatu barang atau jasa dengan cara mewajibkan pihak lain untuk melakukannya melalui akad *ijârah*, yaitu akad yang mengalihkan hak untuk menggunakan barang atau jasa tersebut berupa manfaat yang akan diterimanya tanpa mengalihkan kepemilikan, dan pembayaran dari biaya-biaya sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati di awal akad.³⁵

B. Rukun dan Syarat *Ijârah 'Alâ Al-amal*

Pada akad *ijârah 'alâ al-amal* terdiri dari berbagai macam rukun dan syarat agar tidak menimbulkan kemudharatan antara kedua belah pihak yang telah melakukan akad. Berikut rukun dan syarat *ijârah 'alâ al-amal*:

1. Rukun *ijârah 'alâ al-amal*

Rukun merupakan hal yang krusial dalam suatu aktivitas muamalah dan jika salah satu rukun tersebut tidak dijalankan atau dipenuhi maka akad menjadi batal (tidak sah). Adapun rukun pada *ijârah* terdiri dari lima bagian, yaitu:

a. 'Aqid atau pihak yang berakad

Ada *mu'jir* (orang yang menyediakan atau memiliki jasa) dan *musta'jir* (orang yang menyewakan jasa tersebut). *Musta'jir* adalah orang yang memperoleh hak atas barang atau jasa dengan menggunakan jasa sewa, sedangkan *mu'jir* adalah orang yang mendapat imbalan atas sewa yang diberikan.

³⁴ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, jilid 13 (Jakarta: Beirut Publishing, 2010), hlm.38

³⁵ Dewan Syariah Nasional M.U.I., *Fatwa Dewan Syariah Nasional: Pembiayaan Ijarah* (Jakarta: Sekretariat Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma), hlm. 1.

b. *Sighat* atau ijab dan qabul

Mengadakan perjanjian sewa untuk menyewakan suatu barang (barang atau jasa) dengan pembayaran sewa yang disebut upah atau kompensasi. Namun pandangan mazhab Syafi'i jika sudah menjadi suatu kebiasaan maka dapat langsung melakukan transaksi akad *ijârah* tanpa menggunakan ijab dan qabul, namun apabila *ijârah* belum menjadi suatu kebiasaan maka tidak diperbolehkan.

c. *Ujrah* atau upah

Imbalan yang telah disepakati antara *mu'jir* (penyewa) dan *musta'jir* (yang menyewakan).

d. Objek yang disewakan

Adanya barang dan jasa yang disewakan untuk mendapatkan imbalan, terdapat beberapa persyaratan:

- 1) Barang dan jasa yang disewakan mempunyai manfaat atau kegunaannya masing-masing dan manfaat dari barang yang disewakan itu diperbolehkan tetapi tidak mengandung sesuatu yang haram.
- 2) Barang dan jasa yang disewakan dapat dialihkan langsung kepada penyewa.
- 3) Barang atau jasa yang disewakan dalam keadaan utuh atau permanen dan bukan barang yang menyusut setelah dipakai.

e. Manfaat

Ijârah tentu sudah menjadi sebuah keharusan pada objek tersebut adanya manfaat kepada pihak yang menyewakan. Maka manfaat merupakan suatu yang dihasilkan oleh barang atau jasa dari tenaga manusia yang bekerja yang sesuai dengan hukum *syara'*. *Ijârah 'alâ al-amal* menghasilkan manfaat yang diperoleh dari jasa tenaga kerja manusia dan bukan dari barang yang disewakan.³⁶

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 232.

2. Syarat *Ijârah 'alâ al-amal*

Dalam akad *ijârah 'alâ al-amal* telah dijelaskan terlebih dahulu rukun-rukun yang terkandung di dalamnya, dan tentunya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat berdampak baik bagi kelangsungan akad *ijârah, ijârah 'alâ al-amal* terdiri dari empat macam syarat, yaitu:

a. Syarat wujudnya akad (*syart al-in 'qad*)

Syarat wujud terdiri dari tiga bagian yang harus dipenuhi sebagai landasan awal, di antaranya syarat wujud berkaitan dengan keberadaan para pihak dalam kontrak, adanya perjanjian penggunaan kontrak, dan lokasi kontrak terjadi.

b. Syarat berlakunya akad (*syart an-nafadz*)

Di antara syarat-syarat sahnya akad, terdapat beberapa akad mengenai akad *ijârah*, di antaranya adalah bentuk pokok akad yang mengatur tentang penggunaan akad *ijârah*, namun akad tersebut dilaksanakan sebelum manfaat yang disewakan. Setelah penggunaan objek yang disewakan, kontraknya sah dan pemiliknya berhak menerima upah atau kompensasi. Namun jika pengesahan akad *ijârah* terjadi setelah manfaat objek penggunaan, maka akad *ijârah* batal dan upah dapat dikembalikan kepada penyewa. Penyebab batalnya akad dikarenakan obyek akad yaitu manfaatnya telah hilang sehingga akad *ijârah* tidak dapat digunakan.

c. Syarat sahnya akad (*syart ash-shibah*)

Untuk sahnya suatu akad *ijarah* tentunya harus ada penyewa dan menyewakan atau pihak-pihak yang membuat akad, tempat akad, ganti kerugian dan ijab kabul itu sendiri, namun yang menjadi faktor utama adalah syarat-syarat akad sahnya *ijârah* adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad yaitu *mu'jir* dan *musta.'jir*, karena akad *ijarah* mempunyai konsep seperti *tijârah* yaitu pertukaran nilai harta dengan harta.

d. Syarat mengikatnya akad (*syart al-luzum*)

Ada klausul tertentu yang membuat suatu kontrak mengikat dan klausul tersebut mempunyai efek perlindungan terhadap cacat yang dapat menghalangi penggunaan objek yang diminati. Dalam hal ini, jika cacat tersebut ada, penyewa atau orang yang membutuhkan jasa dapat memutuskan untuk melanjutkan kontrak dengan mengurangi hak pemilik jasa yaitu gajinya atau dapat mengajukan pembatalan.³⁷

Syarat berikutnya menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk membatalkan kontrak. Apabila ada sebab-sebabnya, baik bagi para pihak yang berkontrak maupun karena *ma'qud 'alaih*, maka para pihak yang berkontrak mempunyai hak untuk mengakhiri akad. Hal ini menurut Mazhab Hanafiyah, namun sebagian ulama menyatakan bahwa selama barang yang disewakan itu masih dapat digunakan, alasan keberadaannya tidak menjadi faktor pencabutan.

C. Pengertian Pembatalan Akad dan Penyebab Terjadinya

Pembatalan akad (*fasakh*) adalah aktivitas pengakhiran perjanjian yang telah disepakati sebelum dijalankan atau belum diselesaikan perjanjian karena adanya *udzur* atau hal lainnya.³⁸ Secara umum, *fasaks* (pembatalan) akad dalam fiqh muamalah terdapat berbagai macam penyebab terjadinya yaitu:

1. *Fasakh* (pembatalan) terhadap akad *fasid*

Fasakh (pembatalan) dalam akad *fasid* adalah akad yang tidak memenuhi syarat sahnya, meskipun telah memenuhi rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad.³⁹

2. *Fasakh* (pembatalan) terhadap akad yang tidak mengikat

Fasakh (pembatalan) suatu akad yang tidak mengikat (*ghair al-lazim*), baik akad tersebut tidak mengikat karena adanya hak *khiyar* (opsi) salah satu pihak dalam akad, maupun karena akad itu sendiri pada hakikatnya bersifat

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jld.V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 389-392.

³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 340

³⁹ *Ibid*

tidak mengikat sejak awal. *Khiyar* adalah perbuatan memilih antara dua hal yang lebih baik, yaitu antara melaksanakan akad jual beli dan membatalkan akad.⁴⁰ *Khiyar* ditetapkan untuk menjaga keadaan kerelaan bersama, melindungi kepentingan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, atau mencegah risiko kemungkinan kerugian bagi salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.

Khiyar memiliki beberapa macam yaitu:

- a. *Khiyar majelis* adalah perbuatan pilihan antara pelaksanaan akad jual beli dan pembatalan akad, namun hak *khiyar* tetap ada pada tempat akad.
 - b. *Khiyar 'aib* adalah tindakan memilih untuk melaksanakan akad atau mengakhiri akad karena adanya cacat pada barang.
 - c. *Khiyar syarath* adalah hak *khiyar* pembeli atau penjual atau kedua belah pihak untuk membatalkan atau melanjutkan akad sebagaimana disepakati dalam akad.
3. *Fasakh* (pembatalan) terhadap akad karena adanya kesepakatan para pihak untuk membatalkannya

Suatu akad dapat dibatalkan jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukannya, keadaan ini disebut dengan *iqalah*. *Al-Iqalah* adalah keadaan saling mengakui untuk membatalkan suatu akad karena adanya penyesalan dari salah satu pihak.

Syarat memperoleh *iqalah* adalah:

- a. *Iqalah* terjadi pada suatu akad yang memuat jenis akad yang dapat disahkan (diputuskan).
- b. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan.

⁴⁰ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-malibari, *Fathul Mu'in*, Terjemahan Abul Hiyadh, (Surabaya: al-Hidayah), hlm. 220.

- c. Pokok akad tetap utuh (sudah ada) dan berada di tangan salah satu pihak, artinya apabila obyek akad telah musnah maka *iqalah* tidak dapat dilaksanakan, sedangkan bila musnah sebisa-bisanya, bagian yang masih utuh dapat dilakukan, hitung harganya secara proporsional.
- d. Harga tidak dapat dinaikkan berdasarkan harga dasar karena *iqalah* merupakan pembatalan akad, namun akan dikenakan biaya pembatalan pada saat pembatalan akad.⁴¹

Ada beberapa ketentuan hukum dalam “*al-iqalah*”, antara lain:

- 1) Karena akad terjadi atas persetujuan para pihak, maka yang mempunyai hak untuk melakukan *iqalah* adalah pihak yang berkepentingan, tetapi hak ini juga diberikan. yang dilakukan oleh ahli waris, maupun wakil peserta (penerima manfaat), tidak berwenang, sehingga mengakibatkan undang-undang menjadi efektif hanya dengan persetujuan pihak yang berwenang.
- 2) Suatu kontrak yang telah dilaksanakan berakhir karena akibat hukum para pihak kembali ke status sebelum kontrak. Oleh karena itu, pokok bahasan kontrak harus tetap ada.
- 3) Segala sesuatu yang berhubungan dengan kontrak juga dilepaskan, misalnya kontrak-kontrak yang mengikuti kontrak pokok.
- 4) Bagi pihak ketiga, *iqalah* merupakan akad baru yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pihak ketiga.
- 5) Karena *iqalah* menerapkan klausul *khiyar* dan cacat *khiyar*, misalnya penjual menemukan cacat pada barang yang dikembalikan oleh pembeli yang tidak diketahui penjual untuk melakukan *iqalah*, maka dia berhak mengembalikan barang tersebut kepada pembeli (bukan melakukan *iqalah*).⁴²

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 348.

⁴² *Ibid.*, hlm. 348

Mengenai kapan akad bersifat *luzum* (mengikat) atau tidak dapat dibatalkan, para ulama berbeda pendapat:

- 1) Ulama Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa akad bersifat *luzum* (tidak dapat dibatalkan) pada saat akad telah berlangsung.
- 2) Para ulama Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa akad baru adalah *luzum* jika akad telah berlangsung dan kemudian kedua pihak yang telah sepakat untuk berpisah atau meninggalkan perkumpulan di mana akad tersebut berlangsung secara adat.

4. *Fasakh* (pembatalan) akad karena adanya '*urbun*

Salah satu faktor yang dibicarakan dalam akad adalah pembayaran atas barang yang dijual. Idealnya, pembayaran dilakukan pada saat terjadi transaksi pertukaran, yaitu pembelian atau penjualan tunai. Seiring berjalannya waktu, variasi barang semakin banyak, dan keinginan pembeli dalam mengkonsumsi suatu barang semakin meningkat, sehingga pembeli menjadi lebih berhati-hati dalam memilih kualitas barang. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak jarang pembeli yang melakukan transaksi penjualan barang dengan salah satu pihak membatalkan keinginannya untuk membeli produk tersebut, atau batal karena faktor lain di luar keinginan pembeli dan penjual, meskipun faktor-faktor yang pada hakikatnya membatalkan perjanjian jual beli tidak terbatas. Salah satu pihak yang bertransaksi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, '*urbun* diyakini dapat memberikan keyakinan kepada suatu pihak mengenai kepastian pembelian barang.

'*Urbun* artinya uang muka atau pinjaman dalam bahasa Indonesia, '*urbun* memperkuat bukti kontrak dimana kontrak tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak yang bertransaksi. Namun, terdapat kontroversi di kalangan ahli hukum Islam pra-modern mengenai sah tidaknya '*urbun*, sebagian besar ulama berpendapat bahwa *urbun* tidak sah, sedangkan

Imam Hambali berpendapat bahwa ‘*urbun* sah dan tidak bertentangan dengan hukum.⁴³

Jual beli dengan uang tunai mempunyai risiko yang cukup besar bagi pembelinya. Pada saat penyerahan, penjual mungkin saja barangnya tidak memenuhi kualitas dan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak atau waktu penyerahannya terlambat dari jadwal yang telah ditentukan. Oleh karena itu, jika barang dipesan dengan bahan-bahan alami, hal ini akan menghambat proses pemasaran produksi dan akan terganggu.⁴⁴ Risiko terbesar yang mungkin dihadapi pembeli adalah penjual tidak memegang atau memproduksi barang yang dipesan. Jual beli dengan cara ini juga dapat mengakibatkan batalnya perjanjian kontrak ketika salah satu pihak melakukan pementasan, meskipun telah tercapai kesepakatan formal antara penjual dan pembeli bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan.

Pasal 148 Kitab Undang-undang Muamalat dan Pasal 9214 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Uni Emirat Arab mengatur bahwa (1) pembayaran *urbun* dianggap sebagai bukti bahwa akad tersebut bersifat final dan tidak dapat dibatalkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian atau menurut kebiasaan. (2) Bila para pihak sepakat Membayar ‘*urbun* sebagai sanksi putusnya akad, maka kedua belah pihak berhak membatalkan akad, bila yang mangkir adalah pihak yang membayar *urbun* maka ia kehilangan ‘*urbun*, bila pihak yang melanggar akadnya adalah pihak yang menerima ‘*urbun*, dia mengembalikan *urbun* tersebut ditambah dengan jumlah yang sama.⁴⁵

Pasal di atas menunjukkan bahwa pembayaran kota pada dasarnya dimaksudkan untuk menegaskan kontrak dan tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

⁴³ Wahbah Az –Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jld.V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 347

⁴⁴ Gunawan Widjaja dan kartini Muljadi, *Jual Beli* (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 192

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 348.

Sementara itu, ayat (2) merupakan penyimpangan (pengecualian) dari ketentuan di atas, yaitu bahwa pembayaran *'urbun* dimaksudkan sebagai penegasan yang baik atas pembatalan akad secara sepihak sehingga harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang tegas atau diam-diam.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa *'urbun* mempunyai dua tujuan, yaitu *'urbun* dimaksudkan sebagai alat bukti untuk memperkuat akad. Jadi *urbun* merupakan bagian dari pelaksanaan aliansi satu pihak, bagian dari percepatan pembayaran, maksud dari *'urbun* adalah sebagai suatu kontrak sepihak, yang dapat diakhiri secara sepihak oleh para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan oleh adat atau disepakati oleh kedua belah pihak. Para pihak sendiri mendapat bayaran sebagai imbalan atas *'urbun* tersebut. Apabila yang memutuskan akad adalah pembayar *'urbun*, maka kehilangan *'urbun* (sebagai ganti rugi atas pembatalan akad) dan menjadi penerima *urbun* dalam jangka waktu yang sama. Sebaliknya jika yang mengakhiri akad adalah penerima *'urbun*, maka wajib mengembalikan *'urbun* yang telah dibayar rekannya, di samping tambahan *'urbun* sebagai imbalan atas perbuatan rekannya membatalkan akad.⁴⁶

5. *Fasakh* (pembatalan) terhadap akad yang mustahil dilaksanakan.

Fasakh tentang akad yang Mustahil dilakukan. Jika pihak lain gagal melaksanakan kewajibannya, maka dapat diakhiri menurut ketentuan *khiyar naqdi*. *Khiyar naqdi* merupakan Hak untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi, memberikan transaksi pertukaran tidak langsung untuk kesempatan untuk membatalkan pembelian atau penjualan.⁴⁷

D. Pendapat Ulama tentang Pembatalan Kesepakatan pada Akad *Ijârah 'Alâ Al-Amal*

Dalam akad *ijârah 'alâ al-amal* tidak membenarkan adanya *fasakh* (batal) pada salah satu pihak, karena *ijârah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 348-349.

⁴⁷ <https://www.abusyuja.com/2020/09/pengertian-khiyar-dalam-jual-beli-dan-macam-macamnya.html> di akses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 21.05 WIB

adanya hal-hal yang diwajibkan *fasakh* (batal). *Ijârah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada *udzur* antara lain: memenuhi manfaat kontrak dan mengakhiri jangka waktu yang ditentukan, barang yang disewakan mempunyai cacat yang disebabkan oleh penyewa, rusaknya barang yang disewakan, dan Rusaknya barang yang diupahkan kerana kain yang diupahkan untuk dijahitkan.

Dengan demikian, peneliti akan memaparkan pendapat dari para *fuqaha* tentang pembatalan kesepakatan pada akad *ijârah 'alâ al-amal*:

1. Mazhab Hanafi

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa akad *ijârah 'alâ al-amal* merupakan akad *lazim* (mengikat), hanya saja boleh dibatalkan (*fasakh*) dengan sebab adanya *udzur*, Seperti menyebabkan kerugian bagi pelaku akad dan tidak dapat dihindari kecuali dengan mem-*fasakh*-nya.⁴⁸

2. Mazhab Maliki

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *ijârah 'alâ al-amal* merupakan akad *lazim*(mengikat) yang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan hal-hal yang dapat membatalkan akad-akad *lazim*, seperti cacat atau hilangnya objek manfaat.

3. Mazhab Asy-Syafi'i

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa *ijârah 'alâ al-amal* merupakan akad yang objeknya itu memiliki kesepakatan untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, sehingga tidak dapat dibatalkan kecuali adanya *udzur* seperti kerugian salah satu pihak.

4. Mazhab Hambali

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *ijârah 'alâ al-amal* merupakan kesepakatan yang memiliki objek untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat

⁴⁸ Ali Hasan. M., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet.1, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2003), hlm.101

sehingga tidak dapat dibatalkan kecuali atas alasan seperti kerugian salah satu pihak.⁴⁹

E. Konsekuensi Pembatalan Akad *Ijârah 'Alâ Al-Amal* Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak yang berada dalam akad *ijârah 'alâ al-amal* dinyatakan mempunyai hubungan hukum atas penyediaan jasa. Kenyataannya, terkadang hubungan hukum yang dijamin oleh para pihak tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dalam dokumen perusahaan dan menyebabkan tidak ditentukannya hak dan kewajiban para pihak secara tidak adil. Hasil *ijârah* yang benar adalah terbentuknya kepemilikan manfaat dari penyewa dan terbentuknya kepemilikan atas upah yang disepakati oleh pemberi sewa. Penggunaan akad sewa *ijârah 'alâ al-amal* dalam bidang jasa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen travel umrah, dan tentunya para pihak yang mengadakan akad yaitu calon jamaah umrah tentu mempunyai hak dan kewajiban untuk memastikan bagaimana sifat pekerjaan disediakan oleh agen perjalanan, tenggat waktu dan beberapa konsekuensi lainnya.

Hak dan kewajiban kedua belah pihak harus dipenuhi sebagai berikut, *Musta'jir* meliputi:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan jasa berdasarkan nilai tukar serta syarat dan jaminan yang diberikan.
3. Hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang disewakan. dan berhak menerima ganti rugi, ganti rugi atau penggantian atas barang yang disewakan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain memperoleh hak, *musta'jir* juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi akad, dan agar tidak terjadi *gharar*, karena pada dasarnya selalu ada

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, jld.V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.410

risiko bagi setiap konsumen atau *musta'jir*, maka kewajiban yang harus dipenuhi adalah:

Adapun hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi sebagai *musta'jir* di antaranya :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diberikan.
3. Hak atas informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi atas objek yang disewakan. Dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian objek sewaan, apabila yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.⁵⁰

Di samping mendapatkan hak, *musta'jir* juga memiliki kewajiban dalam memenuhi perjanjian, agar terhindar dari *gharar* karena pada dasarnya risiko selalu ada pada setiap konsumen atau *musta'jir*, adapun kewajiban yang harus dipenuhi yaitu :

1. Membaca atau mengikuti prosedur sistem pelayanan yang disediakan.
2. Melakukan transaksi pembelian barang dan jasa dengan penuh integritas.
3. Membayar sesuai jumlah yang disepakati dalam perjanjian.

Tidak berbeda dengan *musta'jir*, *mu'jir* juga mempunyai hak-hak yang harus diperoleh dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, dan hak-hak yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* antara lain:

1. Hak untuk menerima imbalan sesuai dengan perjanjian penggunaan manfaat barang atau jasa.
2. Hak atas perlindungan hukum dari *musta'jir* atau perilaku konsumen yang jahat.
3. Hak untuk memperbaiki nama baik seseorang apabila dapat dibuktikan

⁵⁰ Damiaati, *Perilaku Konsumen*, cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 25.

Secara hukum bahwa kerugian yang diderita *Mustaqir* atau konsumen bukan disebabkan oleh barang atau jasa yang dijual.⁵¹

Kewajiban *mu'jir* adalah:

1. Memiliki kemauan berwirausaha yang baik.
2. Memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi sistem, barang atau jasa yang disediakan
3. Melayani *Musta'jir* atau konsumen dengan jujur dan benar tanpa adanya diskriminasi
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diberikan, serta memberikan garansi dan garansi terhadap produk yang diberikan.
5. Memberikan ganti rugi, penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan barang atau jasa yang diberikan.
6. Apabila barang dan jasa yang diterima atau digunakan tidak memenuhi kesepakatan, maka akan diberikan ganti rugi.⁵²

Penyewaan dalam bentuk jasa seperti perjalanan umrah berhak atas keuntungan yang diperoleh karena menanggung risiko, termasuk risiko potensi pembatalan jamaah umrah. Konsekuensi dalam akad *ijârah 'alâ al-amal* adalah pihak yang menerima manfaat pekerjaan harus jelas apa yang dikerjakan, diberi pemberitahuan atau batas waktu yang jelas, dan penyewa yang menggunakan barang yang disewakan wajib membayar upah sesuai dengan kesepakatan hal ini supaya masing-masing pihak tidak timbul perselisihan antar para pihak yang telah melakukan akad. Apabila hal itu tidak dapat dilaksanakan, maka akad dianggap tidak sah karena tidak menjelaskan maksud pekerjaan, sehingga menghalangi penyerahan atau penerimaan hasil pekerjaan, sehingga syarat-syarat akas tidak mungkin dilaksanakan.⁵³

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 26-27.

⁵² *Ibid.*, hlm. 28-29.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 94-96.

BAB TIGA

TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* 'ALA AL-ĀMAL TENTANG PEMBUKTIAN UNTUK PERHITUNGAN *COST REFUND* PPT TABARAK TOUR & TRAVEL DAN PT TAFAHNA CAHAYA WISATA

A. Profil Travel Umrah di Kota Banda Aceh

1. Travel Umrah PT Tabarak Tour & Travel

PT Tabarak Tour & Travel adalah travel penyelenggara perjalanan umrah yang di dirikan pada tanggal 01 Oktober 2016 di Ulee kareng, Banda Aceh oleh Tgk. Muhammad Ikhsan, Lc. PT Tabarak Tour & Travel adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang biro perjalanan ibadah umrah yang berkantor pusat di Jln. T. Hasan Dek, Jambo Tape, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Seiring dengan bertambahnya kepercayaan dari masyarakat, saat ini Tabarak sudah memiliki perwakilan cabang di beberapa daerah/kota, provinsi dan mancanegara. PT Tabarak Tour & Travel sudah terdaftar resmi di Kementerian Agama RI SK Kemenag Nomor 319 Tahun 2020, untuk beroperasi sebagai perusahaan biro perjalanan ibadah umrah.⁵⁴

Sebagai perusahaan travel tentu adanya upaya untuk memberikan pelayanan dan komitmen yang kuat pada konsumennya adapun visi PT Tabarak Tour & Travel yaitu menjadi biro perjalanan ibadah umrah yang amanah dengan pelayanan yang berkualitas dan bimbingan ibadah sesuai Al-Qur'an dan Hadits dengan tujuan menggapai ridha Allah SWT. memberikan pelayanan tour & travel secara komprehensif dan integral dengan berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

Adapun misi yang dipegang pada PT Tabarak Tour & Travel memiliki beberapa poin antara lain: Mengutamakan kedisiplinan dan integritas sehingga dapat menjadi perusahaan tour & travel yang paling dipercaya oleh masyarakat, memberikan penawaran terbaik dan fleksibel yang dapat

⁵⁴ <https://www.umrahandtour.com>, PT Tabarak tour & travel, pada tanggal 15 Januari 2024

menyesuaikan keinginan konsumen, memberikan jasa pelayanan ibadah umrah yang amanah, nyaman, terpercaya, dan bekerja keras dalam memberikan pelayanan terbaik kepada segenap pelanggan dengan cepat, tepat, dan akurat.⁵⁵

PT Tabarak Tour & Travel menyediakan berbagai produk dan layanan yang ditawarkan untuk menarik calon jamaah di antaranya membuat program perjalanan umrah dengan 3 layanan yaitu VVIP, VIP dan Reguler. Perusahaan juga menerima badal haji sehingga bisa mencakup semua lapisan masyarakat, untuk strategi pemasaran perusahaan akan bekerjasama dengan semua lapisan masyarakat baik instansi pemerintah maupun non pemerintah serta balai pengajian yang ada di seputaran Banda Aceh maupun di daerah-daerah luar Kota Banda Aceh.

PT Tabarak Tour & Travel dalam proses pembayaran tentu memiliki prosedur pembiayaan kepada calon jamaah yaitu apabila para calon jamaah ingin mendaftar dapat melakukan pembayaran dengan DP (*down payment*) minimal Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan dalam 35 hari sebelum keberangkatan 50% harga paket harus sudah disetorkan, kemudian 20 hari sebelum keberangkatan 80% harga paket harus sudah disetorkan, dan 10 hari sebelum keberangkatan 100% harga paket harus sudah disetorkan semua. Adapun contoh paket umrah pada PT Tabarak Tour & Travel yaitu paket umrah reguler 12 hari seharga Rp 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan fasilitas yang diberikan yaitu: Perlengkapan, tour/ziarah, akomodasi hotel, tiket pesawat PP, makan 3 kali sehari, tiket objek sesuai program, *guide*/pemandu, *airport handling*, pelayanan umrah 2 kali dan air zam zam 5 liter.⁵⁶

⁵⁵ <https://www.umrahandtour.com>, PT Tabarak Tour & Travel, pada tanggal 15 Januari 2024 di Banda Aceh

⁵⁶ <https://www.umrahandtour.com>, PT Tabarak Tour & Travel, pada tanggal 15 Januari 2024 di Banda Aceh

2. Travel Umrah PT Tafahna Cahaya Wisata

Tafahna Cahaya Wisata adalah agen biro perjalanan umrah yang berada di daerah Banda Aceh tepatnya di Jln. Prof Ali Hasyimi, samping Masjid Lamteh, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh. Berdirinya travel umrah PT Tafahna Cahaya Wisata dilatar belakangi oleh pemilik travel yang berkuliah di Mesir, setiap musim panas atau saat libur kuliah selalu menyempatkan diri pergi ke tanah suci Mekkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Setelah perkuliahan berakhir dan beliau kembali ke Indonesia, muncul kerinduan untuk kembali melaksanakan umrah. Dengan adanya pengalaman serta konsultasi dari berbagai pihak, maka lahirlah PT Tafahna Cahaya Wisata untuk melayani para calon jama'ah dalam melaksanakan ibadah umrah. PT Tafahna Cahaya Wisata telah memiliki izin usaha pada tahun 2017 dengan SK No. D/833/2017 dan pemberangkatan perdana yaitu pada awal tahun 2018.⁵⁷

Sebagai biro perjalanan tentu adanya upaya untuk memberikan pelayanan dan komitmen yang kuat pada konsumennya adapun visi misi PT Tafahna Cahaya Wisata yaitu yang ingin dilakukan oleh PT Tafahna Cahaya Wisata adalah meluruskan pandangan masyarakat perihal lebih baik mendahului haji sebelum menunaikan ibadah umrah, pada dasarnya dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus akan hal tersebut, dimana hukum Islam hanya mengajurkan ibadah haji bagi yang mampu secara financial. Adapun misi utama PT Tafahna Cahaya Wisata yaitu memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi seputar umrah dan memberikan pelayanan umrah terbaik dengan harga terjangkau, dengan penyediaan paket umrah yang dapat dipilihnya.

Produk PT Tafahna Cahaya Wisata untuk saat ini hanya fokus pada produk pelayanan ibadah umrah dengan pembagian kategori berdasarkan paket harian yang diambil dan dibimbing langsung oleh Direktur PT Tafahna

⁵⁷ Brosur Umrah PT Tafahna Cahaya Wisata, Dokumen, pada tanggal 28 Desember 2023, di Banda Aceh

Cahaya Wisata yaitu Ustadz Muhammad Rizal Lc. SHi dan *mutawwif* lainnya yang professional serta pada PT Tafahna Cahaya Wisata memiliki fasilitas seperti, bimbingan manasik, ziarah ke Mekkah dan Madinah, penginapan hotel di Mekkah Bintang 4 atau hotel di Madinah Bintang 4 dengan makan sehari 3x dan terakhir ibadah umrah ditutup dengan berziarah ke Hudaibiyah. PT Tafahna Cahaya Wisata menyediakan produk-produk yang diimpor langsung dari Timur Tengah seperti obat herbal, Arabian *food*, dan oleh-oleh haji atau umrah yang bisa langsung dikunjungi ke kantor travel Tafahna Cahaya Wisata yang berlokasi di Jln. H. Usman Gang Buntu, samping Polda Banda Aceh, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh.⁵⁸

PT Tafahna Cahaya Wisata tentu memiliki prosedur pembiayaan yaitu jika para calon jama'ah ingin mendaftar dapat melakukan pembayaran dengan DP (*down payment*) minimal Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan dalam 35 hari sebelum keberangkatan semua pembayaran harus dilunaskan. Metode pembayaran pada PT Tafahna Cahaya Wisata dapat dilakukan secara angsuran atau biaya penuh dalam sekali penyetoran yang dapat di *transfer* melalui rekening yang tujuan atau dapat langsung ke kantor travel umrah PT Tafahna Cahaya Wisata untuk melakukan pembayaran. Adapun contoh paket umrah pada PT Tafahna Cahaya Wisata yaitu, paket umrah regular selama 14 hari seharga Rp 29.000.000.- (dua puluh sembilan juta) biaya ini belum termasuk biaya pendaftaran atau *down payment* sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan fasilitas yang berikan yaitu: Perlengkapan umrah (kain ihram, koper, *ID card*, tas *passport*, dan lain sebagainya), *Free* buku doa ibadah haji dan umrah, Bimbingan manasik, ziarah Mekkah atau Madinah, Hotel Mekkah bintang 4 atau Hotel Madinah bintang 4 dan ziarah hudaibiyah.⁵⁹

⁵⁸ Brosur Umrah PT. Tafahna Cahaya Wisata, Dokumen, pada tanggal 28 Desember 2023, di Banda Aceh

⁵⁹ Brosur Umrah PT. Tafahna Cahaya Wisata, Dokumen, pada Tanggal 28 Desember 2023, di Banda Aceh

B. Pembuktian Pembayaran Manajemen Travel pada Pihak Ketiga Untuk PEMBERANGKATAN JAMAAH UMRAH pada PT Tabarak Tour & Travel dan PT Tafahna Cahaya Wisata

Perusahaan yang berfokus pada perjalanan umrah tentu memiliki sebuah keharusan untuk menjamin keamanan nasabah, seperti harus memiliki bukti transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut. PT Tabarak Tour & Travel dan PT Tafahna Cahaya Wisata, dalam menjalankan bisnisnya di bidang pelayanan perjalanan umrah di setiap transaksi memiliki bukti baik itu antar calon jamaah dengan travel maupun pihak travel dengan pihak ketiga. PT Tabarak Tour & Travel dalam melakukan pembuktian pembayaran pada pihak ketiga dibuat kwitansi dan *invoice* resmi dari pihak ketiga yang menjadikan kwitansi dan *invoice* tersebut sebagai bukti pembayaran sah pada pihak ketiga. Kemudian pelanggan atau calon jamaah yang membutuhkan pembuktian tentang pembayaran tidak akan pernah terjadi karena pihak travel sudah terlebih dahulu mengikat kontrak perjanjian dengan pihak ketiga tersebut.⁶⁰

Kuintasi pada pemesanan pihak travel telah membuat kesepakatan dengan pihak ketiga bahwa setiap *booking seat* pesawat dan hotel harus *full* oleh calon jamaah, dalam ketentuan yang tertulis di *invoice* PT Tabarak Tour & Travel, apabila pemberitahuan pembatalan keberangkatan dilakukan 30 hari sebelum keberangkatan, maka *cost refund* yang diberikan adalah 100 persen, 20 hari sebelum keberangkatan 50 persen, 15 hari sebelum keberangkatan 20 persen, dan 10 hari sebelum keberangkatan otomatis uang DP (*down payment*) tersebut hangus atau tidak dikembalikan oleh *owner* hotel atau manajemen hotel karena sudah dibayar *full* tidak akan diberikan *cost refund* sama sekali karena sudah tertulis sebelum terjadinya kesepakatan pembelian antara kedua belah pihak maka kerugian ditanggung pihak travel dan calon jamaah.⁶¹

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Nur Alfauqi, Admin Tabarak Tour dan Travel, pada tanggal 15 Januari 2024, di Banda Aceh

⁶¹ Hasil wawancara dengan Nur Alfauqi, Admin Tabarak Tour dan Travel, pada tanggal 15 Januari 2024, di Banda Aceh

Sehingga dalam hal pemesanan tiket pesawat dan hotel tentunya terdapat berbagai kategori atau kelas yang tidak dapat diubah sejak saat pemesanan. Seperti pembookingan dari kelas bisnis tidak bisa berubah ke kelas ekonomi dan juga tipe kamar tentunya tidak dapat diubah *superior room* menjadi *deluxe room*, sehingga pembatalan tidak hanya terkait dengan jadwal keberangkatan penerbangan dan *booking* hotel saja, namun juga pada *booking* kamar dan tipe *seat* pesawat.⁶²

PT Tabarak Tour & Travel dalam proses pembookingan seluruh kebutuhan jamaah baik akomodasi dan transportasi dilakukan oleh anak cabang perusahaan yang berada di Mekkah sehingga memudahkan dalam melakukan negosiasi kontrak dengan pihak ketiga, seperti maskapai penerbangan atau hotel dan transportasi lokal. Pembookingan yang dilakukan oleh cabang perusahaan tersebut dilakukan setelah ditetapkan kesepakatan kontrak mencakup tarif hotel dan pesawat, fasilitas yang harus disediakan kepada pihak calon jamaah baik konsumsi atau fasilitas hotel, persyaratan pembayaran, dan kebijakan pembatalan. Pihak travel dapat mengintegrasikan sistem pemesanan dengan sistem pihak ketiga, ini memungkinkan pembaruan inventaris secara otomatis, mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan pesanan. Melalui sistem terintegrasi, perusahaan melakukan pemesanan dan pembayaran kepada pihak ketiga untuk tiket pesawat, akomodasi, dan layanan lainnya. Hal ini memastikan kejelasan dalam manajemen keuangan dan pelacakan transaksi. Setelah pembayaran, pihak ketiga mengonfirmasi reservasi kepada travel, kemudian travel memberikan konfirmasi ini kepada pelanggan atau calon jamaah umrah untuk memastikan bahwa semua detail perjalanan telah teratur.⁶³

PT Tabarak Tour & Travel dalam proses pembayaran *down payment* (DP) atau uang muka memiliki 2 cara yang diberikan kepada calon jamaah yaitu pembayaran *cash* maupun dengan melalui *online* (*M-Banking*). Adapun

⁶² Hasil wawancara dengan Nur Alfauqi, Admin Tabarak Tour dan Travel, pada tanggal 15 Januari 2024, di Banda Aceh

⁶³ Hasil wawancara dengan Nur Alfauqi, Admin Tabarak Tour dan Travel, pada tanggal 15 Januari 2024, di Banda Aceh

komponen yang harus dibayar oleh pihak PT Tabarak Tour & Travel kepada pihak ketiga untuk pemberangkatan jamaah umrah meliputi biaya yaitu sebagai berikut:

1. Tiket pesawat, pihak travel akan membooking tiket pesawat untuk pemberangkatan sampai tujuan melalui Bandara Sultan Iskandar Muda yang berlokasi di Blang Bintang Aceh Besar menuju ke Kuala Namu terus ke Jeddah atau dari Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang langsung ke Jeddah dan juga tiket kembalinya dari Jeddah atau Bandara King Abdul Aziz di Madinah ke Banda Aceh.
2. Akomodasi hotel, mencakup hotel dan konsumsi selama dalam perjalanan dan lokasi umrah baik hotel di Mekkah maupun hotel di Madinah.
3. Transportasi lokal, mencakup pemberangkatan dari Bandara ke hotel di Mekkah ataupun di Madinah kemudian juga transportasi lokal dari Makkah ke Madinah atau sebaliknya dari Madinah ke Makkah dan transportasi dari hotel kembali ke Bandara kemudian transportasi lokal untuk wisata sekitar Makkah dan Madinah untuk situs-situs Sejarah Nabi dan lain-lain.⁶⁴

PT Tabarak Tour & Travel ketika permasalahan yang muncul dalam proses pemberangkatan calon jamaah, biasanya mengakibatkan perubahan waktu pada pemberangkatan dan tentunya pihak travel akan menjelaskan sedemikian rupa mengapa terjadi perubahan waktu tersebut, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak travel mengatasi permasalahan yang muncul dalam pemberangkatan umrah seperti gagal transit dengan langsung menurunkan *staff* maskapai untuk mengumumkan permasalahan, sehingga jamaah mengetahui permasalahan tersebut dan memaklumi.⁶⁵

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Nur Alfauqi, Admin Tabarak Tour dan Travel, pada tanggal 15 Januari 2024, di Banda Aceh

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Nur Alfauqi, Admin Tabarak Tour dan Travel, pada tanggal 15 Januari 2024, di Banda Aceh

Pihak travel dalam meminimalisir permasalahan untuk mengurangi risiko dengan pihak ketiga, pihak travel melakukan kontrak yang sah, dan tidak perlu takut lagi terkait risiko karena sudah memiliki kontrak. Kemudian PT Tabarak Tour & Travel dalam memenuhi kebutuhan jamaah dengan baik, pihak travel mencari perusahaan pihak ketiga yang paling bagus di Arab Saudi, dengan dapatnya pihak ketiga yang bagus, kebutuhan jamaah akan terpenuhi dengan baik.⁶⁶

Sedangkan PT Tafahna Cahaya Wisata dalam melakukan pembuktian pembayaran terhadap pihak ketiga dibuktikan dengan adanya slip pembayaran atau invoice dari pihak ketiga. PT Tafahna Cahaya Wisata pada kuintasi di pembookingan pihak travel juga membuat kesepakatan dengan pihak ketiga setiap *booking seat* dan hotel harus *full* calon jamaah umrah, dalam ketentuan yang tertulis di *invoice* PT Tafahna Cahaya Wisata yaitu apabila pemberitahuan pembatalan calon jamaah kurang dari 1 bulan keberangkatan maka akan dikenakan biaya tiket, namun apabila membatalkan masih lebih dari 30 hari maka dikenakan pinalti yang telah dicantumkan maskapai, namun pada hotel apabila ada pembatalan keberangkatan pada 2 minggu sebelum keberangkatan maka uang DP tersebut hangus atau tidak dikembalikan oleh pihak manajemen hotel atau *owner* hotel dan kerugian ditanggung oleh pihak travel dan calon jamaah.⁶⁷

Sama halnya pada travel sebelumnya dalam pembookingan pesawat dan hotel tentu memiliki berbagai tipe-tipe atau kelas yang tidak dapat berubah dari awal pembookingan untuk calon jamaah dari kelas bisnis tidak bisa berubah ke kelas ekonomi sama halnya dengan tipe hotel yang awalnya tipe *superior room* tentu tidak bisa berubah ke tipe *deluxe room* sehingga pembatalan itu bukan hanya pada keberangkatan dan jenis bookingan hotel tapi termasuk juga bookingan kamar dan jenis *seat* pesawat. Apabila bukti tersebut telah disetujui apabila calon jamaah ingin pembuktian tersebut maka pihak travel akan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Nur Alfauqi, Admin Tabarak Tour dan Travel, pada tanggal 15 Januari 2024, di Banda Aceh

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal, Direktur PT. Tafahna Cahaya Wisata Tour dan Travel, pada tanggal 28 Desember 2023, di Banda Aceh

menghubungi pihak ketiga sebagai bukti keabsahan suatu transaksi yang telah dilakukan antara pihak travel dengan pihak ketiga yang ada di Makkah ataupun Madinah.⁶⁸

PT Tafahna Cahaya Wisata dalam proses pemesanan perusahaan menyampaikan ketentuan kontrak yang telah dinegosiasikan antara travel dengan pihak ketiga, termasuk persyaratan pembayaran, pesawat, hotel, konsumsi, batas waktu, dan kebijakan pembatalan. Produk dan layanan yang dihasilkan oleh pihak ketiga, seperti jenis kamar hotel, jenis tiket pesawat, atau layanan tambahan lainnya sehingga setelah proses pembayaran maka pihak ketiga mengkonfirmasi reservasi selesai kemudian pihak travel mengkonfirmasi kepada pihak calon jamaah bahwa perjalanan telah teratur kemudian travel mengkomunikasikan ketentuan tersebut kepada pelanggan atau calon jamaah untuk memastikan pemahaman yang jelas sesuai dengan prosedur.⁶⁹

PT Tafahna Cahaya Wisata dalam proses pembayaran *down payment* (DP) atau uang muka memiliki 2 cara yang diberikan kepada calon jamaah yaitu pembayaran *cash* maupun dengan melalui *online* (*M-Banking*) sama halnya seperti pada travel Tabarak sebelumnya. Adapun Biaya-biaya yang harus dibayarkan PT Tafahna Cahaya Wisata kepada pihak ketiga untuk pemberangkatan jamaah umrah antara lain sebagai berikut:

1. Tiket pesawat, Agen perjalanan memesan penerbangan dari Bandara Sultan Iskandar Muda di Blang Bintang Aceh Besar ke Kuala Namu langsung ke Jeddah atau dari Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang ke Jeddah dan dari Jeddah Tiket pesawat pulang pergi dari Madinah atau Bandara King Abdul Aziz di Madinah ke Banda Aceh.
2. Akomodasi hotel, meliputi hotel dan konsumsi selama perjalanan dan lokasi umrah, meliputi hotel di Makkah dan hotel di Madinah.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal, Direktur PT. Tafahna Cahaya Wisata Tour dan Travel, pada tanggal 28 Desember 2023, di Banda Aceh

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal, Direktur PT. Tafahna Cahaya Wisata Tour dan Travel, pada tanggal 28 Desember 2023, di Banda Aceh

3. Transportasi lokal, meliputi keberangkatan dari bandara menuju hotel di Mekkah atau Madinah lalu transportasi lokal dari Mekkah ke Madinah dan sebaliknya, transportasi dari Mekkah ke Mekkah dan transportasi dari hotel anda kembali ke Bandara, kemudian transportasi lokal untuk wisata keliling Mekkah dan Madinah ke situs Sejarah Nabi.⁷⁰

Terkait hal tersebut tentu banyak kesamaan antara PT Tabarak tour & travel dengan PT Tafahna Cahaya Wisata yang merupakan sebagai prosedur rata-rata yang dimiliki pada travel yang ada di Banda Aceh. Perusahaan dalam meminimalisir risiko terkait pembayaran ini biasanya ada perubahan waktu atau pengembalian uang pendaftaran atau uang pelunasan. Permasalahan yang muncul dalam proses pemberangkatan calon jamaah, biasanya mengakibatkan perubahan waktu pada pemberangkatan dan tentunya pihak travel akan menjelaskan sedemikian rupa mengapa terjadi perubahan waktu tersebut, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian PT Tafahna Cahaya Wisata dalam memenuhi kebutuhan jamaah dengan baik, menyediakan berbagai pilihan akomodasi yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan jamaah, mulai dari hotel bintang lima hingga opsi *budget*, sehingga jamaah dapat memilih sesuai dengan anggaran dan kenyamanan calon jamaah.⁷¹

Menurut penulis secara spesifik dapat ditegaskan bahwa baik PT Tabarak Tour & Travel maupun PT Tafahna Cahaya Wisata ketika membayar DP (*down payment*) untuk setiap *booking* pesawat maupun hotel dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh calon jamaah itu tidak bisa dibatalkan atau di *reschedule* karena keterikatan dengan pihak ketiga pada proses perikatan sebelumnya itu bersifat tetap sehingga konsekuensinya apabila pembatalan atau *reschedule* dilakukan maka pihak perusahaan harus membayar kembali karena dianggap fasilitas yang telah di *booking* itu sudah *fix* sehingga segala risiko yang muncul pada perjanjian tersebut ditanggung oleh pihak travel dan pihak calon jamaah. Hal ini akan

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal, Direktur PT. Tafahna Cahaya Wisata Tour dan Travel, pada tanggal 28 Desember 2023, di Banda Aceh

⁷¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal, Direktur PT. Tafahna Cahaya Wisata Tour dan Travel, pada tanggal 28 Desember 2023, di Banda Aceh

berlanjut pada konsekuensi hukum pada sub bab berikutnya yang akan ditulis penulis terkait pembuktian *cost refund*.

C. Pembuktian pada *Cost Refund* Pasca Pembatalan Keberangkatan Umrah PT Tabarak Tour & Travel dan PT Tafahna Cahaya Wisata

Cost refund pada pembatalan keberangkatan umrah baik PT Tabarak Tour & Travel maupun PT Tafahna Cahaya Wisata dilakukan setelah pihak perusahaan tidak mampu merealisasikan pemberangkatan jamaah, *cost refund* tersebut dilakukan hanya sebatas pihak ketiga memberikan fasilitas *cost refund* sedangkan apabila jamaah yang membatalkan keberangkatan secara otomatis *cost refund* tersebut tidak dilakukan. Sehingga pada pembuktian itu hanya bisa dilakukan pada *cost refund* yang ada fasilitasnya seperti keberangkatan dengan pesawat yang dapat dilakukan *cost refund* sebelum beberapa hari keberangkatan sesuai yang telah ditetapkan oleh masing-masing pihak maskapai penerbangan demikian juga pada fasilitas hotel. PT Tabarak Tour & Travel dan PT Tafahna Cahaya Wisata tentu memiliki kebijakan khusus yaitu dengan *me-replace* pihak yang membatalkan kepada pihak lain karena masih ada beberapa hari sebelum berangkat pihak maskapai penerbangan dan pihak hotel masih membolehkan untuk *me-replace* pihak lain tersebut, akan tetapi apabila 5 hari sebelum berangkat maka tidak berlaku lagi.

Perusahaan travel hanya merealisasikan *cost refund* tertentu, yaitu hanya untuk pembayaran yang memang telah dijanjikan bisa dilakukan *refund*, sehingga untuk memastikan proses *refund* dapat dilakukan maka diperlukan pembuktian yang sah dan akurat pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak Perusahaan travel untuk *booking* hotel, pesawat dan berbagai kebutuhan jamaah lainnya sehingga dapat diberikan *cost refund*. Pihak manajemen PT Tabarak Tour & Travel dan PT Tafahna Cahaya Wisata dalam pembuktian *cost refund* yang sesuai dengan ketentuan maskapai penerbangan untuk *booking* tiket pesawat yaitu dengan melampirkan bukti pembayaran *invoice* atau kuintasi atas pembookingan tiket penerbangan. Demikian juga untuk *booking* fasilitas hotel, dan akomodasi lainnya. Pihak travel mengajukan *refund* kepada pihak maskapai penerbangan atau pihak hotel namun apabila tidak di-*refund* maka di *replace* dengan jamaah

lain. Akan tetapi pada hotel ataupun akomodasi lainnya seperti catering itu bisa di *replace* sehingga seluruh dana tersebut bisa dikembalikan kepada pihak jamaah yang membatalkan atau dibatalkan oleh pihak perusahaan apabila tidak lunas 10 hari sebelum keberangkatan karena masih bisa di *replace* jamaah lain dengan demikian pihak travel hanya membebaskan denda kepada jamaah sehingga *refund* dapat dilakukan sepenuhnya tetapi dipotong untuk biaya operasional perusahaan. Namun pada tiket pesawat harus sesuai dengan nama dengan orang yang berangkat sehingga *refund* tersebut tidak dikembalikan *full* hanya beberapa persen *refund* yang sesuai dengan ketentuan. Pemberian *cost refund* tersebut diberikan dalam waktu 3-7 hari setelah pemberitahuan pemberangkatan. Pada proses *cost refund* calon jamaah melaporkan terlebih dahulu oleh calon jamaah kepada pihak travel terkait mengapa dilakukan pembatalan keberangkatan yang mengakibatkan *cost refund*. Setelah pihak calon jamaah membuat laporan kemudian pihak travel akan menghubungkan antara calon jamaah dengan Direktur travel untuk melakukan negosiasi yang solutif bagi kedua belah pihak secara kekeluargaan.⁷²

D. Tinjauan Akad *Ijârah 'Alâ Al-Amal* pada Pembuktian *Cost Refund* Setelah Pembatalan Keberangkatan Calon Jamaah Umrah di PT Tabarak Tour & Travel dan PT Tafahna Cahaya Wisata

Berdasarkan dalam pengembangan muamalah, tentu tidak terlepas dari nilai-nilai aqidah, syariat, dan akhlak. Islam merupakan Agama yang menuntun atau memberikan perlindungan kepada setiap pihak-pihak yang melakukan akad dengan hukum-hukum yang berlaku agar tidak adanya pertikaian diantara pihak serta terpenuhinya segala hak dan kewajiban para pihak yang terlibat tanpa merugikan salah satu pihak dan pada akad *ijârah 'alâ al-amal* sebagai akad yang digunakan pada biro perjalanan seperti travel umrah dimana adanya perjanjian atau kesepakatan penyewaan pelayanan jasa antara *mu'jir* yang

⁷² Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal dan Nur Alfauqi, Direktur PT Tafahna Cahaya Wisata dan Admin Tabarak Tour, pada tanggal 15 Januari 2024, di Banda Aceh

(menawarkan/memiliki jasa) dan *musta'jir* (yang membutuhkan/menggunakan manfaat atas jasa).⁷³

Penerapan pada praktiknya pekerjaan yang termasuk ke dalam akad *ijârah 'alâ al-amal* atas penyewaan jasa travel umrah terhadap calon jamaah umrah baik pada PT Tabarak Tour & Travel dan PT Tafahna Cahaya Wisata, jika adanya unsur pembatalan pada perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu antara *mu'jir* (yang menawarkan/memiliki jasa) dan *musta'jir* (yang membutuhkan/menggunakan manfaat atas jasa). Penelitian ini dimana pihak yang membatalkan kasus dalam perjanjian yaitu dari *musta'jir*, dimana pembatalan dilakukan secara sepihak dan dapat merugikan pihak *mu'jir*.

Akad yang berakhirnya karena di *fasakh* atau dibatalkan, pada akhirnya para pihak yang melakukan akad sewa-menyewa atas akad *ijârah 'alâ al-amal*, baik pihak *mu'jir* dan pihak *musta'jir*, kembali seperti sebelum terjadinya akad pada pemutusan akad tersebut, dimana pihak *mu'jir* dan *musta'jir* melakukan musyawarah sehingga adanya kesepakatan bersama untuk melakukan pembatalan atau *iqalah*. Adanya *fasakh* pada akad karena terjadinya *'urbun*, *'urbun* disebut sebagai DP (*down payment*) dimana *'urbun* merupakan bukti dalam memperkuat kontrak yang tidak dapat diputuskan secara sepihak dari salah satu yang bertransaksi. Pembayaran *'urbun* dalam mekanisme *ijârah 'alâ al-amal* pada travel umrah berimplikasi dalam pembatalan perjanjian kontrak walaupun penyewaan bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mayoritas ahli hukum Islam pra modern menyatakan bahwa *'urbun* tidak sah dalam hukum Islam, tetapi pada Mazhab Hambali dan Imam Ahmad menyatakan bahwa *'urbun* adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini tidak jarang bahwasanya seorang calon jamaah yang telah mendaftarkan diri dan membayar uang muka (*'urbun*) untuk mendapatkan pelayanan ibadah umrah, tetapi membatalkan

⁷³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

keinginannya untuk melanjutkan pembiayaan layanan umrah atau karena faktor lain diluar keinginan calon jamaah.⁷⁴

Pada ketentuan ini, memberikan adanya dua tujuan *'urbun* dimana *'urbun* sebagai bukti untuk menguatkan kontrak dan *'urbun* sebagai kontrak yang tidak memihak diantara dua pihak yang berakad, maka jika yang memutuskan akad adalah pembayar uang muka atau *musta'jir* sebagai penyewa jasa dalam jangka waktu yang telah disepakati maka *musta'jir* kehilangan *'urbun* dimana *'urbun* tersebut sebagai kompensasi adanya pembatalan. Sebaliknya jika yang memutuskan akad adalah penerima *'urbun* atau *mu'jir* sebagai pemilik jasa, maka *mu'jir* wajib mengembalikan *'urbun* tersebut kepada *musta'jir* sesuai yang telah dibayarkan.⁷⁵

Pembuktian merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan sangat menentukan untuk menemukan keadilan antara kedua belah pihak maka perlu dibuktikan terlebih dahulu, karena begitu pentingnya pembuktian ini, maka setiap orang tidak berhak untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan pertikaian yang akan terjadi sehingga memudahkan suatu proses *cost refund*. Dalam konteks ini penyelenggara umrah bertanggung jawab memberikan *refund* kepada peserta yang membatalkan perjalanan sesuai dengan prinsip *ijarah*, yang mengimplikasikan adanya pembayaran sewa jasa.

Pada sistem pembuktian *cost refund* akibat pembatalan, penyelenggara umrah perlu memiliki mekanisme yang jelas dan transparan. Proses ini dapat melibatkan langkah-langkah seperti antara lain:

1. Bukti pembatalan; Peserta perlu menyediakan bukti resmi pembatalan, seperti surat pemberitahuan pembatalan atau dokumen sejenis

⁷⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hlm. 348.

⁷⁵ Jamil, akhmad Sobrun, *Pembatalan Kontrak Dalam Hukum Transaksi Islam*. (Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah), Vol 10, No. 2(2020): 63.

2. Verifikasi alasan pembatalan; Penyelenggara umrah perlu memverifikasi alasan pembatalan peserta untuk memastikan sesuai dengan ketentuan yang diakui dalam akad *ijarah*
3. Perhitungan *cost refund*; Penyelenggara umrah melakukan perhitungan *cost refund* berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian *ijarah*. Ini bisa melibatkan perhitungan biaya yang sudah dikeluarkan oleh penyelenggara dan mengikuti prinsip keadilan
4. Pengajuan klaim; Peserta yang membatalkan umrah perlu mengajukan klaim *cost refund* sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh penyelenggara, termasuk pengisian formulir klaim dan penyerahan dokumen pendukung
5. Keterbukaan informasi; Penyelenggara umrah harus memberikan informasi yang jelas kepada peserta mengenai prosedur pembatalan dan *cost refund*, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika diperlukan.

Sistem ini bertujuan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap ketentuan akad *ijârah 'alâ al-amal* dalam menangani pembatalan umrah dan proses *cost refund*. Menurut penulis pembuktian pembayaran dan pembuktian *cost refund* pada pembatalan keberangkatan umrah pada PT Tabarak Tour & Travel dan PT Tafahna Cahaya Wisata sudah sesuai dengan tinjauan akad *ijârah 'alâ al-amal*, karena sudah adanya perikatan antara pihak konsumen, travel, maupun pihak ketiga, sehingga telah memperhatikan aspek hukum dan keuangan dengan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan penulis terkait Analisis Sistem Pembuktian Pada Perhitungan *Cost Refund* Akibat Pembatalan Umrah Menurut Akad *Ijârah 'Ala Al-Amâl*, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembuktian pembayaran oleh PT Tabarak Tour & Travel dan PT Tafahna Cahaya Wisata pada saat membayar uang muka (*down payment*) untuk setiap *booking* pesawat maupun hotel dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh calon jamaah itu tidak bisa dibatalkan atau di *reschedule* karena keterikatan dengan pihak ketiga. Proses kontrak sebelumnya bersifat permanen, oleh karena itu konsekuensinya jika terjadi pembatalan atau penjadwalan ulang, perusahaan harus mengganti biaya, karena fasilitas yang telah di *booking* itu sudah *fix* sehingga menanggung segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung pihak travel dan calon jamaah umrah.
2. Pihak travel mengajukan *refund* kepada pihak maskapai penerbangan atau pihak hotel namun apabila tidak di-*refund* maka di *replace* dengan jamaah lain. Akan tetapi pada hotel ataupun akomodasi lainnya seperti catering itu bisa di *replace* sehingga seluruh dana tersebut bisa dikembalikan kepada pihak jamaah yang membatalkan atau dibatalkan oleh pihak perusahaan apabila tidak lunas 10 hari sebelum keberangkatan. Namun pada tiket pesawat harus sesuai dengan nama dengan orang yang berangkat sehingga *refund* tersebut tidak dikembalikan *full* hanya beberapa persen *cost refund* yang akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan pada travel. Pemberian *cost refund* tersebut diberikan dalam waktu 3-7 hari setelah pemberitahuan pemberangkatan.

3. Berdasarkan perspektif akad *Ijârah 'Ala Al-Amâl* dalam pembuktian *cost refund* oleh manajemen travel sudah adanya perikatan antara pihak travel dengan pihak ketiga sehingga telah memperhatikan aspek hukum dan keuangan dengan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Namun travel umrah mengatur bahwa apabila terjadi pembatalan, travel umrah akan memberikan potongan *refund* berdasarkan jangka waktu yang ditentukan oleh travel umrah yang sesuai dengan kerugian yang dialami pihak travel, keputusan pembatalan tersebut didasarkan pada akad lisan atau tertulis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini belum mengkaji secara menyeluruh terkait pembuktian *cost refund*, tetapi saran dari penulis kepada PT Tabarak Tour&Travel dan PT Tafahna Cahaya Wisata perlu menganalisis lebih lanjut aspek hukum dalam akad *ijarah 'ala al-amal* untuk memastikan kejelasan dalam sistem pembuktian perhitungan *cost refund*, mengembangkan panduan yang lebih terperinci dan jelas bagi travel untuk menangani pembatalan umrah, termasuk dalam hal perhitungan *cost refund*, menyusun kebijakan internal yang transparan dan adil bagi travel dalam menangani kasus pembatalan umrah, serta memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip akad *ijarah 'ala al-amal*, dan melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada *staff* travel tentang implementasi sistem pembuktian dalam perhitungan *cost refund* agar dapat mengurangi kesalahan dan ketidakjelasan.
2. Mendorong kolaborasi antara lembaga-lembaga keuangan dan lembaga agama untuk memberikan panduan yang komprehensif dalam menghadapi situasi pembatalan umrah sesuai dengan prinsip-prinsip akad *ijarah 'ala al-amal*, Pada PT Tabarak Tour & Travel dan PT Tafahna Cahaya Wisata perlunya adanya perjanjian baku diawal kontrak

jika terjadi pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah dan perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen resmi, agar jika terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah baik pembatalan tersebut dapat dikontrol atau tidak dapat dikontrol seperti meninggalnya calon jama'ah umrah, hal ini dapat dihadapi oleh travel umrah kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet. 5, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 10, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011.
- Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. 4, Jakarta: Amzah, 2017.
- Al-Hafizh Ahmad, *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, cet. 4, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Ali Hasan. M., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *FathulMu'in, Terj. Abul Hiyadh*. Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Damiati, *Perilaku Konsumen*, cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Dewan Syariah Nasional M.U.I., *Fatwa Dewan Syariah Nasional: Pembiayaan Ijarah*, Jakarta: Sekretariat Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma.
- Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.1. No.2, 2015.
- Gunawan Widjaja dan kartini Muljadi, *Jual Beli* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Jamil, akhmad Sobrun, *Pembatalan Kontrak Dalam Hukum Transaksi Islam. Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 10, No. 2, 2020.

M. Abdul Ghoffar, Abu Ihsan Al-atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid.8, cet.III, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Quraish Shihab. M., *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syaikh Abdurrahman Al-Jauzuri, *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, jld. V, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yazid Afandi, "*Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*", Yogyakarta: PT Logung Printika, 2009.

Media Online

<https://www.abusyuja.com/2020/09/pengertian-khiyar-dalam-jual-beli-dan-macam-macamnya.html> diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 21.05 WIB

<https://www.umrahandtour.com>, PT Tabarak tour & travel, pada tanggal 15 Januari 2024, di Banda Aceh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Azarul Hijratu Akhlal/200102112
 Tempat/Tanggal Lahir : Gampong Sapik/14 Oktober 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Peurada, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
 Orang Tua
 Nama Ayah : Usmi Ali, S. Pd
 Nama Ibu : Riskiyah
 Alamat : Gampong Sapik, Kec. Kluet Timur, Kab. Aceh Selatan
 Pendidikan
 SD/MI : SDN 1 Paya Dapur
 SMP/MTs : SMPN 1 Kluet Timur
 SMA/MA : MAN 1 Aceh Selatan
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 April 2024

Penulis

AR - R A N I R Y

Azarul Hijratu Akhlal

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3283/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (s):

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Muhammad Maulana, M.A. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Gamal Achyar, Lc., M.Sh | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Azarul Hijratu Akhlal

NIM : 200102112

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Sistem Pembuktian Pada Perhitungan *Cost Refund* Akibat Pembatalan Umrah Pada Travel Menurut Akad *Ijarah 'Ala Al-Amal* (Suatu Penelitian Pada Perusahaan Travel Umrah Berlokasi di Banda Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakannya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

AR - RAN

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4614/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Direktur PT Tabarak Tour & Travel
2. Direktur PT Tafahna Cahaya Wisata

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AZARUL HIJRATU AKHLAL / 200102112**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Gampong Peurada, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Sistem Pembuktian Pada Perhitungan Cost Refund Akibat Pembatalan Umrah Pada Travel Menurut Akad Ijarah Ala Al-Amal**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Desember 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 18 Januari
2024

Hasnul Athim Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian

PT. TABARAK ABU ZUBAIR
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah
Jln. T Hasan Dek, Jambotape
Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh



☎ 0821 6828 8975

Banda Aceh, 22 April 2024

Kepada

Yth. Dekan/Wakil Dekan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Perihal : Izin Wawancara

Dengan hormat,

Saya selaku Direktur pada PT. Tabarak Tour & Travel Banda Aceh dengan ini menyatakan nama yang tertera dibawah ini :

Nama : Azarul Hijratu Akhlal

Nim : 200102112

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Alamat: Peurada

Telah melakukan penelitian pada PT. Tabarak Tour & Travel Banda Aceh untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "**Analisis Sistem Pembuktian Pada Perhitungan *Cost Refund* Akibat Pembatalan Umrah Pada Travel Menurut Akad *Ijarah 'Alâ Al-Amal*".**

Demikian surat ini disampaikan.

Banda Aceh, 22 April 2024

PT. TABARAK ABU ZUBAIR

MUHAMMAD IKHSAN, Lc.
 Direktur

Banda Aceh, 22 April 2024

Kepada

Yth. Dekan/Wakil Dekan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Perihal : Izin Wawancara

Dengan hormat,

Saya selaku Direktur pada Travel Umrah Tafahna Cahaya Wisata Banda Aceh dengan ini menyatakan nama yang tertera dibawah ini :

Nama : Azarul Hijratu Akhlal
Nim : 200102112
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat: Peurada

Telah melakukan penelitian pada Travel Umrah PT. Tafahna Cahaya Wisata Banda Aceh untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "**Analisis Sistem Pembuktian Pada Perhitungan Cost Refund Akibat Pembatalan Umrah Pada Travel Menurut Akad Ijârah 'Alâ Al-Amal**".

Demikian surat ini disampaikan.

Banda Aceh, 22 April 2024
PT Tafahna Cahaya Wisata



Muhammad Rizal, Lc., S.Hi.
Direktur

جامعة الرانيري
AR - RANIRY


Lampiran 4: Daftar Informan**DAFTAR INFORMAN**

Judul Penelitian/Skripsi : **ANALISIS SISTEM PEMBUKTIAN PADA PERHITUNGAN *COST REFUND* AKIBAT PEMBATALAN UMRAH MENURUT AKAD *IJÁRAH 'ALÁ AL-AMAL***

Nama Peneliti/NIM : Azarul Hijratu Akhlal/ 200102112

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Nur Alfauqi Pekerjaan : Admin Travel PT. Tabarak	Informan
2	Nama : Muhammad Rizal, Lc., SHi. Pekerjaan : Direktur PT. Tafahna	Informan



Lampiran 5: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **ANALISIS SISTEM PEMBUKTIAN PADA PERHITUNGAN *COST REFUND* AKIBAT PEMBATALAN UMRAH MENURUT AKAD *IJÂRAH 'ALÂ AL-AMAL***

Waktu Wawancara : Pukul 09:00 - 11:00 WIB

Hari/Tanggal : Kamis/ 28 Desember 2023

Pewawancara : Azarul Hijratu Akhlal

Orang yang Diwawancarai : Pihak PT Tabarak Tour/Travel dan PT Tafahna Cahaya Wisata


Wawancara ini akan meliputi topik tentang “**Analisis Sistem Pembuktian Pada Perhitungan *Cost Refund* Akibat Pembatalan Umrah Menurut Akad *Ijârah 'alâ al-amal*”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh) menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana memastikan keamanan dan keabsahan transaksi pembayaran manajemen travel pada tahap pemberangkatan jama'ah umrah?
2. Apakah ada kebijakan atau langkah-langkah khusus yang diambil jika terjadi ketidak sesuaian atau masalah terkait pembuktian pembayaran manajemen travel kepada pihak ketiga?
3. Bagaimana perusahaan menangani risiko terkait pembayaran yang mungkin timbul dalam pengeloaan travel dengan melibatkan pihak ketiga?
4. Bagaimana perjanjian dengan pihak ketiga dilakukan oleh pihak travel untuk memastikan kebutuhan jama'ah terpenuhi dengan baik?
5. Bagaimana pihak manajemen travel mengatasi permasalahan yang muncul dalam proses pemberangkatan jama'ah unrah?
6. Bagaimana progres pemberangkatan jama'ah diinformasikan oleh pihak manajemen travel sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap pihak jama'ah?
7. Bagaimana perjanjian dan realisasi cost refund pada pembatalan pemberangkatan umrah?
8. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan perusahaan travel dalam pelaksanaan cost refund?
9. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan perusahaan untuk mendapatkan cost refund dari pihak ketiga?
10. Bagaimana prosedur yang harus tempuh jamaah untuk mendapatkan cost refund dari perusahaan?

11. Berapa tempo waktu yang ditetapkan perusahaan untuk merealisasi cost refund yang akan diterima oleh pihak jamaah pasca pembatalan pemberangkatan?
12. Berapa total dari biaya yang telah diperoleh jamaah yang dapat diterima cost refundnya pada pembatalan keberangkatan umrah?
13. Bagaimana upaya yang dilakukan manajemen perusahaan travel untuk meminimalisir pembatalan umrah oleh jamaah dan oleh perusahaan travel?
14. Apa dampak dari cost refund yang akan diterima oleh perusahaan?



Lampiran 6: Dokumentasi

Wawancara dengan Nur Alfauqi, Admin Travel PT. Tabarak Kota Banda Aceh,
15 Januari 2024



Wawancara dengan Muhammad Rizal, Lc., SHi., Direktur Travel PT. Tafahna
Kota Banda Aceh, Tanggal 28 Desember 2023

جامعة الرانيري

AR - RANIRY